



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KAWASAN
PERKOTAAN KABUPATEN JEMBER**

*Policy Implementation of Supply and Utilization Public Green Space
in Urban Areas District Jember*

SKRIPSI

Oleh

Frandias Satya Dwita

NIM 120910201011

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KAWASAN
PERKOTAAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Negara (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh

Frandias Satya Dwita

NIM 120910201011

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan ucap syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Bani Suryadi yang selalu terus berjuang untuk memberikan nafkah dan juga kasih sayang bagi kami putra-putrinya;
2. Ibunda Sri Asiyati yang tercinta, yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tiada terhingga tak terbalaskan selama ini;
3. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan;
4. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu, dan membimbing dengan ikhlas dan penuh kesabaran; dan
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

*“Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah”
(QS. Ath-Thalaq : 2)*

*“Dan Allah Menyertai orang-orang yang sabar”
(QS. Al-Anfal : 66)*

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)*



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frandias Satya Dwita

NIM : 120910201011

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Februari 2017

Yang menyatakan,

Frandias Satya Dwita
NIM 120910201011

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KAWASAN
PERKOTAAN KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Frandias Satya Dwita
NIM 120910201011

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Hermanto Rohman, S.Sos, MPA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 23 Februari 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Supranoto, M. Si
NIP 196102131988021001

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si
NIP 195607261989021001

Anggota Tim Penguji:

1. Drs. Agus Suharsono, M.Si
NIP 196308141989031023

()

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember; Frandias Satya Dwita, 120910201011; 2017; 114 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan Kabupaten Jember. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dalam perencanaan tata ruang wilayah kota harus ditambahkan rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH), jenis dan persentase keberadaan RTH ini penyebarannya, terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Disebutkan dalam Undang-Undang ini bahwa, proporsi RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota dan 10% diperuntukkan RTH privat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, ketekunan atau kejegan pengamatan dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember sedang berjalan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik baru terealisasi sebesar **11,71%** hingga tahun 2016 dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat meskipun masih kurang maksimal dan merata, namun masih terdapat kendala-kendala dalam impementasinya. Secara jelas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Komunikasi, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengamanatkan melalui Perda dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Tata Kota dan Pedesaan (seksi Pertamanan) telah menjalankan kebijakan ini dan memberikan sosialisasi berupa himbauan baik lisan maupun tulisan kepada masyarakat perkotaan Kabupaten Jember tentang pentingnya menjaga kebersihan dan memelihara fasilitas-fasilitas taman kota, walaupun kenyataannya kesadaran masyarakat masih kurang. Meskipun kebijakan telah dilaksanakan, namun penyediaan ruang terbuka hijau publik belum memenuhi proporsi luas yang telah diamanatkan. Sehingga dalam pemanfaatannya pun menjadi kurang maksimal,

karena dari segi kuantitas belum terpenuhi dan segi kualitas belum memadai; 2) Sumber daya, sumber daya manusia (staf) Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Tata Kota dan Pedesaan (seksi Pertamanan) sangat penting mengingat Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai implementor kebijakan yang menjalankan tugas penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau publik. Kendala dalam sumber daya yaitu kurangnya sumber daya keuangan yang itu dapat mempengaruhi proporsi luasan ruang terbuka hijau yang disediakan dan kelengkapan fasilitas taman kota; 3) Disposisi (kecenderungan), Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Tata Kota dan Pedesaan (seksi Pertamanan) telah menjalankan kebijakan ini yaitu mendorong kualitas taman perkotaan dengan melakukan perbaikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung aktifitas pada taman kota, meskipun tidak merata pada seluruh RTH yang ada dikarenakan terbatasnya anggaran. Untuk mendorong secara kuantitas dengan menambah taman-taman baru di perkotaan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Tata Kota dan Pedesaan masih belum bisa melaksanakan karena terkendala belum tersedianya *Master Plan* pembangunan RTH; 4) Struktur Birokrasi, dalam kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik belum ada struktur birokrasinya. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya implementor sudah disediakan prosedur kerja yaitu berdasarkan tugas pokok dan SOP (*Standard Operating Procedures*) yang sudah ditetapkan.

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya serta sholawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atas petunjuk kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Jurusan Ilmu Administrasi dan Studi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tidak menghilangkan rasa hormat yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardianto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edy Wahyudi, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
4. Drs. Abdul Kholiq Azhari M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran pikiran, nasihat dan motivasi sehingga penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran pikiran, waktu, kesabaran dan arahan sangat baik selama penulis menjadi murid bimbingannya.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

7. Rahman Anda, S.T, MSi selaku Kepala Bidang Tata Kota dan Pedesaan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember sebagai informan penelitian.
8. Evi Eka Nurcahyanti, S.T selaku Staf Teknik Bidang Tata Kota dan Pedesaan yang sudah bersedia memberikan waktunya sebagai informan dan membantu segala macam kebutuhan penelitian penulis.
9. Tunanganku Hanina yang selalu setia menemani, memberikan kasih sayang, motivasi, bantuan tenaga dan dukungan moral selama ini;
10. Sahabatku : Gama, Rifki, Alim dan Galuh yang selalu bersedia direpotkan dan mendengarkan keluh kesah penulis.
11. Sahabat seperjuangan : Sarip, Agung, Facetoris, Ceria, Yolana, Hilman, Ayu, Kikis, Rangga dan seluruh teman-teman AN angkatan 2012 yang saling mengingatkan dan menunggu dosen untuk bimbingan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 24 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN BIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Konsep Dasar.....	11
2.2 Kebijakan Publik	11
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.2.2 Tahapan Kebijakan Publik	14
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	16
2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	16
2.3.2 Model Implementasi Kebijakan.....	20
2.3.2.1 Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn	20
2.3.2.2 Model Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier .	21
2.3.2.3 Model Implementasi menurut George Edward III.....	23


2.4 Ruang Terbuka Hijau.....	24
2.4.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau	25
2.4.2 Tujuan, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau	26
2.4.3 Tipologi Ruang Terbuka Hijau	29
2.4.4 Kebijakan Ruang Terbuka Hijau.....	32
2.5 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik.....	34
2.5.1 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan	34
2.5.2 Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan	36
2.6 Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik.....	37
2.7 Kerangka Berfikir	39
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Fokus Penelitian	42
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	42
3.4 Data dan Sumber Data	43
3.5 Penentuan Informan Penelitian.....	43
3.6 Teknik Pengumpulan Data	45
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	46
3.8 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data	48
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	50
4.1.1 Kabupaten Jember	50
4.1.2 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Jember	58
4.2 Hasil Penelitian mengenai Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember	66
4.2.1 Proses Lahirnya Kebijakan Ruang Terbuka Hijau.....	66
4.2.1.1 Produk Kebijakan.....	66
4.2.1.2 Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jember...	67

4.2.1.3 Implementor Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember	70
4.2.2 Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan Perkotaan Kabupaten Jember	73
4.2.2.1 Penyediaan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember	73
4.2.2.2 Pemanfaatan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember	88
4.2.3 Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember	100
4.3 Hasil Analisis Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember	102
4.3.1 Komunikasi Implementasi Kebijakan RTH Publik	102
4.3.2 Sumber Daya Pendukung Kebijakan RTH Publik	104
4.3.3 Kecenderungan-kecenderungan (disposisi) para Pelaksana Kebijakan RTH publik	106
4.3.4 Struktur Birokrasi Kebijakan RTH Publik	107
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
2.1	Tipologi Ruang Terbuka Hijau	30
2.2	Kepemilikan Ruang Terbuka Hijau	31
2.3	Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kota	38
3.1	Informan Penelitian	45
4.1	Persebaran luas wilayah kecamatan di Kabupaten Jember	56
4.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2010	58
4.3	Payung Hukum Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jember	69
4.4	Rencana Program dan Kegiatan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember tahun 2016	72
4.5	Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember	74
4.6	Daftar Staf Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Jember bidang Tata Kota dan Pedesaan	77
4.7	Ruang Terbuka Hijau (Taman dan Lapangan) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember	84
4.8	Ruang Terbuka Hijau Publik (Jalur Hijau) di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember	85
4.9	Ruang Terbuka Hijau Publik Pemakaman di kawasan perkotaan Kabupaten Jember	86
4.10	Data Eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember	87
4.11	Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kota Alun-alun Jember	90
4.12	Pemanfaatan RTH Taman Kota di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember	96
4.13	Pemanfaatan RTH Jalur Hijau (Tepian dan Median) Jalan Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember	98
4.14	Pemanfaatan RTH Publik Fungsi Tertentu (Pemakaman) di	99

	Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember	
4.15	Komunikasi Implementasi Kebijakan RTH Publik	104
4.16	Sumber Daya Pendukung Kebijakan RTH Publik	106
4.17	Kecenderungan-kecenderungan (disposisi) para Pelaksana Kebijakan RTH Publik	107



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
2.1	Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn	21
2.2	Model implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier	22
2.3	Model implementasi kebijakan George Edward III	23
2.4	Contoh Tata Letak Jalur Hijau Jalan	37
2.5	Kerangka Berfikir	40
3.1	Analisis Interaktif: Miles and Hubermann (2007:20)	49
4.1	Peta Kabupaten Jember	50
4.2	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember Tahun 2016	65
4.3	RTH Taman Alun-alun Kota Jember	89
4.4	RTH Taman Semanggi	92
4.5	RTH Taman Alun-alun Tanggul	94
4.6	RTH Taman Alun-alun Ambulu	96
4.7	RTH Jalur Hijau (Tepian dan Median) Jalan Gajah Mada	97
4.8	RTH Taman Makam Pahlawan Kecamatan Patrang	99
4.9	Struktur Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember	108

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Permohonan Ijin Konsultasi Penelitian
- B. Surat Permohonan Ijin Penelitian
- C. Surat Rekomendasi Penelitian dan Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- D. Pedoman Wawancara
- E. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (pasal 28-31)
- F. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- G. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.01 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035 (BAB V)
- H. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pengelolaan RTH
- I. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Taman
- J. Rekapitulasi Data Spasial Luasan RTH di Perkotaan Jember
- K. Data Eksisting RTH di Kawasan Perkotaan Jember
- L. Daftar Staf Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Bidang Tata Kota dan Pedesaan
- M. Dokumentasi Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau publik di kawasan perkotaan Kabupaten Jember. Dalam suatu proses kebijakan publik tahapan yang paling penting adalah implementasi kebijakan. Tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan atau dilaksanakan agar mempunyai dampak yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang di inginkan. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Pemanfaatan ruang hingga saat ini masih belum sesuai dengan harapan yakni terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Menurunnya kualitas permukiman di kawasan perkotaan bisa dilihat dari kemacetan yang semakin parah, berkembangnya kawasan kumuh yang rentan dengan bencana banjir/longsor serta semakin hilangnya ruang terbuka untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat. Dalam UU Penataan ruang No.26 tahun 2007, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Sebagai wahana interaksi sosial, ruang terbuka diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Ruang terbuka itu bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya. Ruang terbuka hijau merupakan bagian yang penting dari wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, rekreasi kota, kegiatan olahraga, pemakaman,

pertanian, jalur hijau, dan pekarangan.

Sejumlah areal ruang publik di perkotaan, dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, telah tersingkir akibat pembangunan gedung-gedung yang cenderung berpola kontainer (*container development*) yakni bangunan yang secara sekaligus dapat menampung berbagai aktivitas sosial ekonomi, seperti Mall, Perkantoran, Hotel, dan lain sebagainya, yang berpeluang menciptakan kesenjangan antar lapisan masyarakat. Pembangunan gedung-gedung semacam ini cenderung kurang memperhatikan aspek lingkungan hijau.

Untuk mengembalikan keseimbangan alam yang mulai berada di titik yang mengkhawatirkan. Dibutuhkan tekad dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Dan ruang terbuka hijau adalah salah satu bentuknya. Diawali dengan kondisi lingkungan hidup yang mulai terkonversi kearah kehancuran ekologis. Kemudian dibahaslah masalah tersebut dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi I di Rio de Janeiro, Brazil (1992), KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (2002), dan Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark (2009) merupakan pertemuan berbagai negara di dunia yang berupaya mengurangi dampak pemanasan Bumi.

Pemanasan bumi merupakan akibat dari rangkaian fenomena yang saling terkait, antara lain penambahan penduduk, peningkatan pemakaian sumber daya alam, industrialisasi, konsumsi BBM, emisi, amplitudo suhu yang semakin besar, pencairan es, uap air yang semakin tinggi, dan perubahan arah angin muson. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyatakan suhu bumi naik 0,13-0,15 derajat celcius (1990-2005) dan diperkirakan naik sebanyak 4,2 derajat celcius (2050-2070). Jika suhu bumi naik 1,5 derajat celcius, sekitar 20-30 persen spesies tumbuh-tumbuhan dan hewan dapat punah. Peningkatan suhu bumi berdampak pada menghangatnya suhu air laut yang merusak terumbu karang dan habitat berbagai jenis ikan dan plankton (berperan penyerap gas karbondioksida). Setiap kenaikan 14-43 sentimeter menurunkan pH air laut dari 8,2 menjadi 7,8. Melelehnya gletser dan mencairnya daratan es telah menaikkan permukaan air laut hingga 2,2 sentimeter per dasawarsa. Ribuan pulau akan tenggelam, termasuk sekitar 2.200 pulau di Indonesia yang dikenal sebagai negeri kepulauan

(Nusantara). Kenaikan 10 sentimeter air laut akan menggenangi 10 meter persegi wilayah pesisir. Kenaikan permukaan air laut sampai 90 sentimeter mengakibatkan garis pantai mundur sejauh 25 meter dan lahan pesisir hilang mencapai 202.500 hektar (Joga dan Ismaun, 2011:11-14).

Dalam KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (Earth Summit II, 2002) disepakati bahwa kota-kota harus menyediakan RTH minimal 30 persen dari luas kota untuk keseimbangan ekologis. Selaras berdasarkan KTT tersebut, Purnomohadi (2006:26) mengungkapkan bahwa untuk mencapai lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, diperlukan penataan ruang wilayah (Kota dan Kabupaten) di seluruh Indonesia yang sejauh mungkin harus disesuaikan dengan kondisi bio-geografi lingkungan alaminya. Kemudian disahkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dijelaskan pada pasal 29 ayat 2 dan 3 rincian aturan tentang rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yaitu.

“... (2). Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota; (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota”.

Menurut peraturan di atas, ruang terbuka hijau adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Berdasarkan peraturan tersebut maka diperoleh penjelasan bahwa ruang terbuka hijau di wilayah kota minimal memenuhi 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Dari 30 (tiga puluh) persen terbagi kedalam 20 (dua puluh) persen ruang terbuka publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat.

Ruang Terbuka Hijau ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Tidak hanya itu, Ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara,

tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati dan pengendali tata air serta tak ketinggalan sebagai sarana estetika kota. Keberadaan ruang ini tak hanya menjadikan kota menjadi sekedar tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri.

Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, memiliki fungsi penting diantaranya terkait aspek ekologi, sosial budaya, ekonomi dan estetika. Berkaitan dengan aspek ekologi misalnya, ruang terbuka sebagai pengendali iklim, sebagai produsen oksigen, peredam kebisingan, dan juga berfungsi sebagai kontrol pandangan menahan silau atau panas yang ditimbulkan matahari. Berkaitan dengan aspek sosial budaya sampai saat ini belum tersedia ruang terbuka hijau yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Ruang terbuka hijau sebagai wahana interaksi sosial diharapkan dapat menyatukan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Selain menjadi ruang interaksi masyarakat, RTH publik memiliki fungsi sebagai sarana rekreasi, sarana olahraga dan sarana pendidikan. Dari aspek ekonomi ruang terbuka hijau perkotaan seperti taman kota dapat sekaligus digunakan sebagai pusat kuliner.

Selain ketiga aspek tersebut, ruang terbuka hijau juga dapat berfungsi secara estetika diantaranya meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota, serta menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Agar suatu RTH publik dapat berfungsi secara optimal, tentunya perlu diperhatikan pula apakah sudah memenuhi kriteria penyediaan sebagai ruang publik yang ideal seperti lokasi yang mudah dijangkau, nyaman, dan memberikan rasa aman bagi penggunaannya.

Ruang terbuka hijau juga membawa banyak manfaat yang terkandung. Mulai dari sarana untuk mencerminkan identitas daerah, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan *prestise* daerah, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, sebagai sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, memperbaiki iklim mikro hingga meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan dan tak ketinggalan bermanfaat bagi meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan. Bahkan terkandung

pula manfaat yang lebih bernilai sosial seperti sebagai sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial atau sebagai sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula. Bisa dibilang kebutuhan akan adanya ruang semacam ini di kota-kota besar tak hanya sekedar perlu namun kebutuhan.

Di Kabupaten Jember, pembangunan Ruang terbuka hijau publik dinaungi oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035, telah ditambahkan rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH), jenis dan persentase keberadaan RTH serta penyebarannya. Berikut adalah data tentang Ruang Terbuka Hijau publik yang ada di kawasan perkotaan Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 01 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035, tepatnya pada Bab V pasal 36 ayat (7) huruf a, meliputi :

a. RTH Taman dan Hutan Kota meliputi :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Taman Mastrip; | 14. Lapangan Mangli |
| 2. Taman depan DPRD; | Kecamatan Kaliwates; |
| 3. Taman Sukorejo; | 15. Jember Sport Garden |
| 4. Taman Tugu Koperasi; | (JSG) di Kecamatan |
| 5. Taman Loka Dharma; | Ajung; |
| 6. Taman Double Way GOR; | 16. RTH Perkotaan |
| 7. Taman Semanggi; | Kecamatan Tanggul; |
| 8. Taman Alun-alun; | 17. RTH Perkotaan |
| 9. Taman Batas kota Jubung; | Kecamatan Kencong; |
| 10. GOR PKPSO; | 18. RTH Perkotaan |
| 11. Stadion Notohadinegoro; | Kecamatan Balung; |
| 12. Lapangan Sukorejo | 19. RTH Perkotaan |
| Kecamatan Sumpalsari; | Kecamatan Kalisat; |
| 13. Lapangan Talangsari | 20. RTH Perkotaan |
| Kecamatan Kaliwates; | Kecamatan Rambipuji; |

- | | |
|--|---|
| 21. RTH Perkotaan
Kecamatan Arjasa; | 27. Taman Batas Kabupaten di
Kecamatan Sumberbaru; |
| 22. RTH Perkotaan Ambulu;
dan | 28. Hutan Kota di Kecamatan
Ajung; |
| 23. RTH Perkotaan
Kecamatan Mayang. | 29. Hutan Kota di Kecamatan
Patrang; |
| 24. Taman Batas Kabupaten di
Kecamatan Jelbuk; | 30. Hutan Kota di Kecamatan
Kaliwates; dan |
| 25. Taman Batas Kabupaten di
Kecamatan Silo; | 31. Hutan Kota di Kecamatan
Sumbersari. |
| 26. Taman Batas Kabupaten di
Kecamatan Jombang; | |
- b. RTH Jalur hijau meliputi :
1. Taman Baratan;
 2. Taman Pagah;
 3. Taman Double Way; dan
 4. Jalur dalam kota;
- c. RTH Fungsi Tertentu meliputi :
- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Taman Makam Pahlawan
Kecamatan Patrang; | 5. Makam Sukorejo; |
| 2. Makam Cukil; | 6. Makam Kreongan; |
| 3. Makam Wetan Kantor; | 7. Makam Non Muslim
Kaliwates; dan |
| 4. Makam Kebonsari; | 8. Makam Gebang. |

Ruang Terbuka Hijau publik seperti taman alun-alun kota Jember contohnya sudah digunakan masyarakat umum untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat hiburan dan kesenian. Dengan adanya RTH masyarakat dapat menikmati keasrian yang berasal dari pepohonan yang ditanam disekitar wilayah dan mendapatkan hiburan dari berbagai kesenian yang ditampilkan diwilayahnya. Masyarakat mampu mengetahui dan memupuk rasa peduli terhadap kesenian asli daerah Jember untuk menjaga agar tidak hilang ditelan zaman.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik di Kawasan Perkotaan Jember dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Pemerintah Kabupaten Jember berusaha membuat ruang terbuka hijau di setiap kecamatan yang tersebar diwilayahnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka sehingga lebih tertib dan membuat nyaman bagi penggunanya.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang berlaku mengatur tentang Ruang Terbuka Hijau saat ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035. Tepatnya pada Bab V tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten pada pasal 36 tentang Kawasan Perlindungan Setempat. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah perkotaan Kabupaten meliputi: a) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik; dan b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat. Arahan pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. RTH Publik ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah perkotaan dan RTH privat ditetapkan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah perkotaan;
- b. Pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan terkait;
- c. RTH diarahkan dapat memiliki fungsi sosial budaya, ekonomi, dan estetika di samping fungsi utamanya;
- d. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- e. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih; dan

- f. Perencanaan RTH akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 01 tahun 2015 di atas, Kabupaten Jember diharuskan memiliki ruang kosong untuk dijadikan lahan terbuka hijau sebesar 30% dari luas total kawasan perkotaannya. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah sebesar 3.293,34 km², sedangkan luas kawasan perkotaan Kabupaten Jember sebesar 162,751 km² dan pada tahun 2016 baru tersedia ruang terbuka hijau sebesar 4,84 % yaitu sebesar 7,88 km². Dengan hanya 4,84 % dapat dibilang penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jember masih belum memenuhi syarat minimal proporsi penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Pemerintah Kabupaten Jember belum mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembangunan dan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember, bahkan *masterplan* pembangunan RTH public pun belum dibentuk sehingga pembangunan dan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jember hanya berpedoman pada Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 01 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035 dan tertuang pada Rencana Srtategis Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember tahun 2016-2021.

Dalam mengimplementasikan aturan-aturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember khususnya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang membuat program kerja di Bidang Tata Kota dan Pedesaan (seksi Tata Kota, Pedesaan dan Pertamanan) yaitu Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember untuk penghijauan dan memperindah kota Jember. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau publik sesuai Permen PU No.

05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah menurut Kartini Kartono (1980) adalah sembarang situasi yang memiliki sifat-sifat khas (karakteristik) yang belum mapan atau belum diketahui untuk dipecahkan atau diketahui secara pasti. Rumusan masalah yang akan dikaji adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2011:21) tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis atau deskripsi sementara dari asumsi. Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk “terdeskripsikan Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember.”

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti seharusnya memiliki manfaat bagi lingkungan sekitar. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2011:21) manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya kebijakan publik sehingga mampu menambah wawasan, pengetahuan, sebagai sumber fikiran, dan bahan referensi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dan juga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu DPU Cipta Karya dan Tata Ruang dalam Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember.

3. Secara Individu

Bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat melatih diri, menambah pengetahuan dan pengalaman serta mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah. Selain itu, sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Konsep menurut Usman dan Akbar (2003:88) adalah pengertian abstrak yang digunakan para ilmuwan sebagai komponen dalam membangun proposisi dan teori. Konsep dasar dalam penelitian adalah bagian penting dalam sebuah penelitian. Konsep dasar yang dibangun diharapkan mampu menjawab apa yang ingin dipertanyakan oleh peneliti.

Diharapkan setelah tersusun dengan rapi saat seorang peneliti mampu merumuskan konsep dasar dengan baik sehingga alur dan kerangka berpikirnya mampu mewujudkan kerangka teoritis yang jelas maka seorang peneliti mampu mengklasifikasikan masalah dengan lebih efektif dan benar.

Berdasarkan pada definisi konsep dasar tersebut, peneliti mencoba merangkai konsep dasar penelitian sebagai berikut.

1. Kebijakan Publik
2. Implementasi Kebijakan Publik
3. Ruang Terbuka Hijau
4. Penyediaan RTH Publik
5. Pemanfaatan RTH Publik

Lima konsep dasar tersebut diharapkan mampu membentuk kerangka berfikir peneliti untuk menemukan jawaban atas suatu masalah penelitian yang dirumuskan. Dengan kata lain, konsep kebijakan publik, implementasi kebijakan, ruang terbuka hijau, penyediaan RTH Publik dan pemanfaatan RTH Publik menjadi gambaran umum peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember.

2.2 Kebijakan publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Soenarko (2000:35), kata *Public Policy*, sebenarnya belum mendapatkan arti yang tepat di Indonesia dan ada beberapa ahli yang memperdebatkan tetapi ada juga beberapa ahli yang tidak terlalu mengindahkan

arti kata *public policy* namun bagi mereka yang penting tetap berpegang pada esensi *public policy* itu sendiri dan salah satu cara yang efektif untuk memahami kebijakan publik adalah dengan memahami aneka definisi *public policy*.

Dalam buku berjudul “Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara” oleh Islamy, *public policy* diartikan sebagai kabijaksanaan Negara dan tentu masih banyak lagi para ahli yang mencoba mengajukan ide-ide tentang arti kata *Public Policy*. Sama halnya dengan arti dari *public policy*, pengertian dari kata tersebut juga berbeda-beda. Diantaranya adalah menurut Mustopadidjaja (2003:5) *public policy* diartikan sebagai berikut.

“Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai kegiatan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan”.

Menurut James E. Anderson (1979) berpendapat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seorang, atau beberapa aktor guna mengatasi suatu masalah. Carl Freiderich (1963) melihat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Richard Nose (1969) berpendapat, bahwa kebijakan adalah serangkaian kebijakan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri.

Dari beberapa definisi kebijakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep pokok yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang mengandung program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah bercirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Pengertian publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek,

kebijakan adalah “*what goverment do or not to do.*” Kebijakan dari pemerintahlah yang dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga memiliki kewenangan yang dapat memaksa untuk memahaminya.

Pengertian umum dalam istilah publik dalam kebijakan terdapat dalam strata kebijakan. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh sebab itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya. (Said Zainal Abidin 2012:8).

Setelah dijabarkan mengenai pengertian kebijakan dan publik secara terpisah, dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah keputusan suatu sistem politik untuk/dalam/guna mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu kepentingan, dimana pelaksanaan keputusan tersebut membutuhkan dikerahkannya sumberdaya milik (semua warga) sistem politik tersebut. Bentuk-bentuk kebijakan publik di Indonesia beraneka ragam, mulai dari UUD, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Desa ataupun peraturan Rukun Tangga (RT). Jadi kebijakan publik itu sangat beragam, sebanyak jumlah level pemerintahan dikalikan jumlah *policy maker*-nya dikalikan jenis masalah yang hendak ditangani oleh kebijakan tersebut (Samodra, 2011:1)

Public policy atau kebijakan merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat (*public interest*). Kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan (*demands*) dari rakyat. Di Indonesia pada tingkat nasional “*demands*” ini disebut kepentingan nasional (*national interst*) sebagaimana halnya tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang meliputi: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Soenarko, 2000:43).

Berbicara tentang kebijakan publik, maka tentu saja kita akan bersinggungan dengan apa yang disebut dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam negara untuk menetapkan kebijakan-kebijakan umum

yang terkait dengan kebaikan dan kepentingan bersama. Dalam pengambilan keputusan ini biasanya para *decisions-makers* akan melakukan berupa rangkaian yang saling berikat, mulai dari: menetapkan masalah yang benar, menetapkan masalah yang benar, merumuskan alternatif-alternatif guna menyelesaikan masalah yang ada, menghitung kerugian dan keuntungan yang dapat tercipta dari alternatif kebijakan yang telah disusun, sampai dengan pengambilan keputusan.

2.2.2 Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2007: 32), proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (1998: 22) adalah sebagai berikut.

a. Tahap Penyusunan Agenda

Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya

dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Dilihat dari uraian di atas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, maka dapat dimengerti bahwa dalam perumusan kebijakan publik tidaklah mudah. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang ada dalam masyarakat tentunya juga membutuhkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai untuk kondisi masyarakat yang ada. Oleh karena itu dalam menentukan kebijakan para aktor harus benar-benar mengkaji dengan tepat sehingga tidak merugikan masyarakat.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam suatu proses kebijakan publik tahapan yang paling penting adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan atau dilaksanakan agar mempunyai dampak yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang di inginkan. Ripley dan Franklin yang dikutip Winarno (2007:145) berpendapat bahwa, “implementasi adalah yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”. Istilah implementasi merujuk pada serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang di inginkan oleh para pejabat pemerintah.

Selanjutnya menurut Wibawa yang dikutip Koryati, dkk, (2004:10) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan:

“Pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara menggambarkan struktur proses implementasi tersebut.”

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikutip Wahab (2008:65) juga menjelaskan makna implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha

untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Dari definisi yang dijelaskan oleh Mazmanian dan Sabatier di atas maka dapatlah dijelaskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Pada dasarnya kebijakan negara atau publik akan selalu mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn yang dikutip Wahab (2008:61-62) membagi kegagalan kebijakan (*policy failure*) dalam dua kategori berikut ini.

1. *Non Implementation* (tidak terimplementasikan).

Mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hari, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi, akibatnya implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.

2. *Unsuccessful Implementation* (implementasi yang tidak berhasil)

Mengandung arti bahwa suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Merse (Sunggono, dalam Koryati, dkk, 2004:14-16) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Informasi

Informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman, visi dan misi dari kebijakan yang dirumuskan. Kekurangan informasi akan

mengakibatkan adanya gambaran yang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

2. Isu kebijakan

Kebijakan publik merupakan sarana untuk mengatasi permasalahan publik, maka isi kebijakan harus jelas dan tegas serta mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodasi kepentingan seluruh *stakeholders*.

3. Dukungan

Dalam hal ini dapat berupa dukungan fisik maupun non fisik. Apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. Dukungan yang dimaksud adalah adanya partisipasi masyarakat. Program akan berlangsung secara berkelanjutan jika didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, dalam berbagai tahapan yang ada.

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi pada dasarnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intensif antar pelaku yang ada, baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat luas.

Implementasi kebijakan dalam prosesnya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Wahab (2008:63), ada tiga sudut pandang proses implementasi sebagai berikut:

1. Pemrakarsa kebijakan atau pembuat kebijakan

Fokus implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat ditingkat yang lebih rendah atau daerah dalam upaya memberikan pelayanan atau untuk mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.

2. Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan

Fokus implementasi kebijakan adalah pada tindakan atau perilaku para pejabat dan instansi-instansi di lapangan dalam upayanya untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya

yang disebabkan oleh usaha-usaha dari pejabat-pejabat lain di luar instansinya demi berhasilnya suatu kebijakan baru.

3. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan yakni sekelompok sasaran
Yakni sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan mampu memberikan dampak yang positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup, mengubah pola hidup masyarakat dan juga pendapatan.

Pada dasarnya implementasi kebijakan harus berjalan efektif agar penerima kebijakan dapat merasakan sesungguhnya dampak dari adanya suatu kebijakan tersebut. Menurut Nugroho (2006:137-139) bahwa dalam hal keefektifan implementasi kebijakan terdapat empat ketepatan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kebijakan tersebut apakah sudah tepat
Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
2. Tepat pelaksanaan
Dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan bukan hanya pemerintah, melainkan terdapat kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta.
3. Tepat target
Menurut Nugroho (2006:138) ketepatan target ini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Tepat lingkungan
Terdapat dua lingkungan yang paling menentukan. Menurut Nugroho (2006:139) yang pertama adalah lingkungan kebijakan yaitu interaksi

diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan; *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga dalam masyarakat seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan; serta *individuals*, yaitu individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.


2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan

2.3.2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

Menurut van Meter dan van Horn yang dikutip Nugroho (2012:683) menyatakan bahwa model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang memengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut.

- a. Aktifitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
- b. Karakteristik agen pelaksana/ implementor.
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- d. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/ implementor (Nugroho, 2012:683).

Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno (2012:160) menggambarkan model implementasi kebijakan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn


Sumber: Van Meter dan Van Horn dikutip Winarno (2012:160)

2.3.2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier disebut model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*) (Nugroho, 2012:685).

Nugroho (2012:685) menjelaskan bahwa Duet Mazmanian Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknik pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang

lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.




Gambar 2.2 Model implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Sumber: Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dikutip Wahab (2008:82)

2.3.2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut George Edward III

Menurut pandangan George C. Edwards III yang dikutip Winarno (2007:174) implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik, sementara suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.



Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Sumber: Winarno (2012:211)

Disini George C. Edward III menyebutkan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain, dan masing-masing faktor dapat kita uraikan sebagai berikut.

- a. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
- b. *Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

- c. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
- d. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi menurut George C. Edward III karena peneliti menilai model implementasi inilah yang paling cocok digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jember.

2.4 Ruang Terbuka Hijau

Mengenai Ruang Terbuka Hijau mulai dari unsur awal, jenisnya dan perbedaan dengan istilah yang lainnya dijelaskan dalam buletin tata ruang “Gerakan Kota Hijau” edisi januari-februari (2012:20) yang juga mengutip dari berbagai sumber secara lengkap yaitu dijelaskan sebagai berikut. “Kondisi fisik dari suatu lingkungan perkotaan terbentuk dari tiga unsur (dinamis) dasar yaitu pepohonan dan organisme di dalamnya, struktur (kondisi sosial), dan manusia” (Grey, 1996). Kemudian Gunadi (1995) menjelaskan “Istilah ruang terbuka (*open space*), yakni daerah atau tempat terbuka dilingkungan perkotaan”. Ruang terbuka berbeda dengan istilah ruang luar (*exterior space*), yang ada di sekitar bangunan dan merupakan kebalikan ruang dalam (*interior space*) didalam bangunan. Definisi ruang luar, adalah ruang terbuka yang sengaja dirancang secara khusus untuk kegiatan tertentu, dan digunakan secara intensif, seperti halaman sekolah. Sedangkan ‘zona hijau’ bisa berbentuk jalur (*path*), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jejaring listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (*nodes*), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya. Zona hijau inilah yang kemudian kita sebut Ruang Terbuka Hijau

(RTH).

2.4.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan, pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun sengaja ditanam.

Dalam buletin tata ruang “Gerakan Kota Hijau” edisi januari-februari (2012:20) menjelaskan bahwa RTH adalah bagian dari ruang terbuka yang merupakan salah satu bagian dari ruang-ruang disuatu kota yang biasa menjadi ruang bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan. “Ruang terbuka dapat dipahami sebagai ruang atau lahan yang belum dibangun di wilayah perkotaan yang mempunyai nilai untuk keperluan taman dan rekreasi; konservasi lahan dan sumber daya alam lainnya; atau keperluan sejarah dan keindahan” (Green, 1959 dalam buletin tata ruang “Gerakan Kota Hijau” edisi januari-februari, 2012:20). Ruang terbuka hijau merupakan salah satu bentuk dari kepentingan umum. Penting untuk disediakan di dalam suatu kawasan karena dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan tata guna lahan di suatu kota (Keeble, 1959 dalam buletin tata ruang “Gerakan Kota Hijau” edisi januari-februari, 2012:20).

Selanjutnya Purnomohadi (1995) dalam Purnomohadi (2006:52) menjelaskan bahwa RTH adalah: (1) suatu lapangan yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu); (2) “Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang didalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan”. Joga dan Ismaun (2011:92) juga menjelaskan bahwa RTH

merupakan suatu lahan/kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan sebagainya.

Menurut Hakim dan Utomo (2004), “Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya.”

Menurut Fandeli (2004), “Ruang terbuka hijau kota merupakan salah satu bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai paru paru kawasan. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau diklasifikasi berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya.”

Menurut Chafid Fandeli (2004), “RTH Kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pekarangan. RTH diklasifikasikan berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya.”

2.4.2 Tujuan, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Dari penjelasan tentang definisi dari ruang terbuka hijau diatas, maka dalam implementasinya keberadaan RTH menjadi penting terlebih dilihat dari tujuan, fungsi dan manfaatnya yang dijelaskan sebagai berikut. Tujuan pembangunan RTH sebagai infrastruktur hijau di wilayah perkotaan adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotaan; menciptakan keserasian lingkungan alami dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan menciptakan kota yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan (*liveable, habitable, sustainable*) (Joga dan Ismaun, 2011:97).

Selanjutnya Purnomohadi (2006:60) menjelaskan bahwa RTH merupakan

bagian atau salah satu subsistem dari sistem kota secara keseluruhan. RTH sengaja dibangun secara merata diseluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar, yang secara umum dibedakan menjadi:

1. Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin;
2. Fungsi sosial, ekonomi (produktif), dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian;
3. Ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan, dan lain-lain;
4. Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan. Mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif, seperti: bermain, berolahraga, atau kegiatan sosialisasi lain, yang sekaligus menghasilkan 'keseimbangan kehidupan fisik dan psikis'. Dapat tercipta suasana serasi, dan seimbang antara berbagai bangunan gedung, infrastruktur jalan dengan pepohonan hutan kota, taman kota, taman kota pertanian dan perhutanan, taman gedung, jalur hijau jalan, bantaran rel kereta api, serta jalur biru bantaran kali.

Purnomohadi (2006:61) juga menjelaskan bahwa manfaat RTH kota, baik secara langsung maupun tidak, sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis. Penyeimbang antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, yaitu sebagai 'penjaja' fungsi kelestarian lingkungan pada media air, tanah, dan udara

serta konservasi sumber daya hayati flora dan fauna. Terdapat empat manfaat yang dijelaskan oleh Purnomohadi (2006:62-84) yaitu dijelaskan sebagai berikut.

1. Manfaat bagi Kesehatan

Tanaman sebagai penghasil oksigen (O_2) terbesar dan penyerap karbon dioksida (CO_2) dan zat pencemar udara lain, khusus di siang hari, merupakan pembersih udara yang sangat efektif melalui mekanisme penyerapan (*absorpsi*) dan penjerapan (*adsorpsi*) dalam proses fisiologis, yang terjadi terutama pada daun, dan permukaan tumbuhan (batang, bunga, dan buah). Pembuktian bahwa tumbuhan dapat efektif membentuk udara bersih dapat dicermati dari hasil studi penelitian Bernatzky (1978:21-24) yang menunjukkan bahwa setiap satu ha RTH yang ditanami pepohonan, perdu, semak dan penutup tanah, dengan jumlah permukaan daun seluas lima ha, maka sekitar 900 Kg CO_2 akan dihisap dari udara dan melepaskan sekitar 600 Kg O_2 dalam waktu 12 jam.

2. Ameliorasi Iklim

Dengan adanya RTH sebagai 'paru-paru' kota, dengan sendirinya akan terbentuk iklim yang sejuk dan nyaman. Kenyataan ini ditentukan oleh adanya saling keterkaitan antara faktor-faktor suhu udara, kelembaban udara, cahaya, dan pergerakan angin. Hasil penelitian di Jakarta, membuktikan bahwa suhu di sekitar kawasan RTH (di bawah pohon teduh), dibanding dengan suhu di 'luar'nya, bisa mencapai perbedaan angka sampai 2-4 derajat celsius (Purnomohadi, 1995). Manfaat eksistensi RTH secara langsung membentuk keindahan dan kenyamanan, maka bila ditinjau dari segi-segi sosial-politik dan ekonomi, dapat berfungsi penting bagi perkembangan pariwisata yang pada saatnya juga akan kembali berpengaruh terhadap kesehatan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi suatu hubungan antara wilayah perdesaan-perkotaan tertentu.

3. Manfaat Terkait Fungsi Ekonomi (Produktif)

Penelitian terperinci akan manfaat ekonomi RTH secara rinci, terutama dari sisi produktivitas sejauh ini belum terdengar. Namun manfaat RTH ditinjau dari transformasi nilai kehilangan produktivitas penduduk kota

akibat terkena penyakit karena memburuknya kualitas lingkungan, dampak pencemaran media udara, air dan tanah pun telah ada, namun sekali lagi studi-studi ini jangkauannya masih sangat terbatas. Biaya ekonomi akibat degradasi lingkungan sudah nyata terjadi, hanya saja sebagian penduduk tidak menyadari, bahkan mereka hidup di lingkungan lokasi buangan sampah, mandi, mencuci, dan buang hajat di sungai, ataupun di ‘alam bebas’ merupakan kebiasaan buruk yang sulit diperbaiki.

4. Manfaat Terkait Arsitektur (Kenyamanan)

Pertimbangan dari berbagai aspek, maka hubungan antara arsitektur dan arsitektur lansekap secara alami bersifat sangat ‘komplementer’ dan saling mendukung dalam skala yang luas, sebab pada hakikatnya kedua disiplin ini mempunyai dasar tujuan sama, yaitu berfikir, berkreasi, dan berkarya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan habitat hidup yang sehat, serasi, produktif, dan indah, sesuai dengan akar budaya bahkan falsafah kehidupan serta pandangan masing-masing kelompok manusia pada era dan lokasi tertentu. Yang jelas kedua profesi ini mempunyai landasan berfikir yang sama (*common ground*), yaitu ‘mengubah ruang yang mempunyai lantai dasar, atap dan ‘dinding’ bagi kenyamanan hidup manusia’. Maka konteks yang penting adalah selama kedua disiplin tersebut sadar bahwa apapun yang dikerjakan, tetap berdasar pada sudut pandang ekologis.

2.4.3 Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Terdapat pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (2008:6-7), yang dijelaskan pada tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka Hijau (RTH)	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	RTH Alami	Ekologis Sosial Budaya	Pola Ekologis	RTH Publik
	RTH Non Alami	Estetika Ekonomi	Pola Planologis	RTH Privat

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (2008:7) menjelaskan bahwa secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat.

Di perkotaan Jember secara fisik terdapat RTH non alami atau binaan yang sengaja dibangun untuk dapat mendapatkan manfaat dan berfungsi sesuai fungsinya. Dan secara struktur ruang, RTH di perkotaan Jember lebih menggunakan pola planologis yaitu mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.

Dalam tipologi RTH berdasarkan kepemilikan dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (2008:7-8), yang dijelaskan pada tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2 Kepemilikan Ruang Terbuka Hijau

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		v
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		v
	c. Taman atap bangunan		v
2	RTH taman dan hutan kota		
	a. Taman RT	V	v
	b. Taman RW	V	v
	c. Taman kelurahan	V	v
	d. Taman kecamatan	V	v
	e. Taman kota	V	
	f. Hutan kota	V	
	g. Sabuk hijau (<i>green belt</i>)	V	
3	RTH jalur hijau jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	V	v
	b. Jalur pejalan kaki	V	v
	c. Ruang dibawah jalan layang	V	
4	RTH fungsi tertentu		
	a. RTH sepadan rel kereta api	V	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	V	
	c. RTH sepadan sungai	V	
	d. RTH sepadan pantai	V	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	V	
	f. Pemakaman	V	

Catatan: taman lingkungan yang merupakan RTH privat adalah taman lingkungan yang dimiliki oleh orang perseorangan/masyarakat/swasta yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008.

Joga dan Ismaun (2011:103-105) menjelaskan bahwa berdasarkan kepemilikan, RTH yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah maupun pusat disebut RTH Publik. RTH yang dimiliki masyarakat, seperti halaman rumah, pekarangan, dan lahan-lahan yang dimiliki swasta, disebut RTH privat. RTH privat adalah lahan di sekitar bangunan berupa halaman atau pekarangan, baik berupa taman bangunan maupun taman-taman rekreasi, yang dikembangkan pihak swasta.

Dari penjelasan diatas maka dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti tentang RTH publik (proporsi 20%) yaitu RTH yang kepemilikan lahannya dan pengelolaan sepenuhnya adalah pemerintah daerah Kabupaten Jember. Dan dari tabel 2.2 diatas jelas bahwa yang termasuk kedalam RTH publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau dan RTH fungsi tertentu yang kesemuanya itu secara administratif berada di Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Jember.

2.4.4 Kebijakan Ruang Terbuka Hijau

Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau mengandung unsur-unsur penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, sebagai berikut:

1. keamanan: masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman dalam menjalankan aktivitasnya;
2. kenyamanan: kesempatan luas bagi masyarakat untuk dapat menjalankan fungsi dan mengartikulasi nilai-nilai sosial budayanya dalam suasana tenang dan damai;
3. produktivitas: proses dan distribusinya dapat berlangsung efisien serta mampu menghasilkan nilai tambah ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing;
4. berkelanjutan: kualitas lingkungan dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan generasi mendatang.

Untuk mendukung visi Undang-Undang No. 26 tentang Penataan Ruang adalah *terwujudnya ruang nusantara*, maka setiap wilayah harus selalu memperhatikan aspek sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 3 yaitu *bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dengan terwujudnya:*

- keharmonisan antara lingkungan alami dan buatan;
- keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sementara pasal 6 ayat (1) mempertegas bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan potensi khusus sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan serta kondisi ekonomi, sosial,

budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu kesatuan.

Pasal 28 sampai dengan pasal 30 memuat bahwa *proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota minimal 30%* di mana *proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota minimal 10%*. Sedangkan pasal 48 memuat bahwa penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan antara lain, untuk:

- (1) pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- (2) konservasi sumber daya alam; dan
- (3) pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
- proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
- apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035. Tepatnya pada Bab 5 tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c seluas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah perkotaan Kabupaten meliputi: a) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik; dan b) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat. Arahannya pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- g. RTH Publik ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah perkotaan dan RTH privat ditetapkan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah perkotaan;
- h. Pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan terkait;
- i. RTH diarahkan dapat memiliki fungsi sosial budaya, ekonomi, dan estetika di samping fungsi utamanya;
- j. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- k. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih; dan
- l. Perencanaan RTH akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.5 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

2.5.1 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan

Terdapat tiga cara penyediaan dengan menggunakan alat ukur yang berbeda. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (2008:9-10), menjelaskan penyediaan RTH di kawasan perkotaan yaitu sebagai berikut.

1. Penyediaan RTH berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut.

- a. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat;
- b. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
- c. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan.

2. Penyediaan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

3. Penyediaan RTH berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sepadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sepadan sungai, RTH sepadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

Dari ketiga alat ukur dalam penyediaan RTH yang sudah dijelaskan diatas maka dalam penelitian ini menggunakan penyediaan RTH berdasarkan luas

wilayah. Dalam penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah sangat jelas bahwa Proporsi RTH yang harus disediakan pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% (20% RTH publik dan 10% RTH privat) yang hal itu sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 01 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035 pada bab 5 yaitu “RTH Publik ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah perkotaan dan RTH privat ditetapkan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah perkotaan”.

2.5.2 Arahan Penyediaan RTH Perkotaan


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan , menjelaskan arahan penyediaan RTH di kawasan perkotaan yaitu sebagai berikut

1. RTH Taman Kota

RTH Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan

2. RTH Jalur Hijau Jalan

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.



Gambar 2.4 Contoh Tata Letak Jalur Hijau Jalan

Sumber: Permen PU No. 05/PRT/M/2008

Pulau Jalan dan Median Jalan

Taman pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman.

3. RTH Fungsi Tertentu (Pemakaman)

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

2.6 Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan contoh pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di jelaskan sebagai berikut.

1. Pemanfaatan RTH Taman Kota

RTH Taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 30%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Tabel 2.3 Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kota

Koefisien Daerah Hijau (KDH)	Fasilitas	Vegetasi
70%-80%	1. Lapangan terbuka; 2. unit lapangan basket (14x26 m); 3. unit lapangan volly (15x24 m); 4. trek lari, lebar 7 m panjang 400 m; 5. WC umum; 6. parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika diperlukan); 7. panggung terbuka; 8. area bermain anak; 9. prasarana tertentu: kolam retensi untuk pengendali air larian; 10. kursi.	1. 150 pohon (pohon sedang dan kecil) semak; 2. perdu; 3. penutup tanah

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008.

Dalam implementasinya, diharapkan RTH taman kota di perkotaan Kabupaten Jember menyediakan fasilitas sesuai dengan contoh kelengkapan fasilitas pada taman kota yang telah dijelaskan di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2008.

2. Pemanfaatan RTH Jalur Hijau Jalan

Taman pulau jalan maupun median jalan selain berfungsi sebagai RTH, juga dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti sebagai pembentuk arsitektur kota. Jalur tanaman tepi jalan atau pulau jalan selain sebagai wilayah konservasi air, juga dapat dimanfaatkan untuk keindahan/estetika kota. Median jalan dapat dimanfaatkan sebagai penahan debu dan keindahan kota.

3. Pemanfaatan RTH Fungsi Tertentu (Pemanfaatan)


Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di komplek pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada wilayah tersebut.

2.7 Kerangka Berfikir

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Jember Tahun 2015. Adapun kerangka berfikir yang dibuat dalam bentuk bagan oleh peneliti adalah sebagai berikut.





Gambar 2.5 Kerangka Berfikir

BAB 3 METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2011:2), metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, sistematis. Sementara itu, Sudjana (2011:52) secara lebih teknis menjelaskan bahwa metode merupakan suatu penekanan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan. Definisi metode menurut Usman dan Akbar (2003:42) merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.

Metode penelitian sangat penting dalam penelitian karena hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan pemilihan metode penelitian. Metode penelitian yang tepat dan ilmiah akan membuat penelitian tersebut benar dan diakui. Ibarat seseorang yang tersesat, jika tidak dapat membaca peta dan mengikuti dengan benar maka dia akan tetap tersesat. Artinya seorang peneliti wajib mengetahui cara yang benar untuk mendapatkan jawaban yang benar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian.
2. Fokus penelitian
3. Tempat dan waktu penelitian.
4. Data dan sumber data.
5. Penentuan informan penelitian.
6. Teknik pengumpulan data.
7. Teknik menguji keabsahan data.
8. Teknik penyajian data dan analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan beberapa prosedur penelitian yang

dilakukan. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22), jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman & Akbar (2003:4) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemerian sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penjelasan lain disampaikan Arikunto (2003:310) yang dikutip dari Prastowo (2012:111) bahwa metode deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek penelitian. Sesuai definisi tersebut, penelitian ini dilakukan bukan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil objek penelitian.

Sedangkan definisi penelitian kualitatif menurut Moleong (2008:6) adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Senada dengan pendapat Moleong, Sugiyono (2011:8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Berangkat dari definisi tersebut, penelitian ini berupaya memberi gambaran dan uraian secara jelas tentang proses Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember.

3.2 Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik saja, karena yang menjadi tanggung jawab pengelolaan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang hanya pada Ruang Terbuka Hijau Publik.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu adalah hal penting dalam sebuah penelitian. Bisa dibayangkan jika tempat dan waktu salah walaupun yang dibahas adalah pada satu bahasan fokus yang sama. Karena kemungkinan antara satu tempat dengan tempat

yang lain untuk sama fokusnya sangat jarang. Apalagi terjadi dalam waktu yang sama juga. Jadi bisa disimpulkan bahwa tempat dan waktu sangat mempengaruhi hasil penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2012:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menentukan kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember, RTH Taman Kota Alun-alun Jember, RTH Taman Semanggi, RTH Taman Alun-alun Ambulu, RTH Taman Alun-alun Tanggul, RTH Double Way Jl. Gajah Mada dan RTH Taman Makam Pahlawan Patrang di wilayah perkotaan Jember sebagai tempat atau lokasi penelitian.

Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2016 pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Sasaran waktu penelitian yakni pada implementasi program periode tahun 2016.

3.4 Data dan Sumber Data

Data memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. Data yang tidak valid sangat mempengaruhi hasil penelitian. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka dan deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan sumber data diartikan sebagai uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer adalah data langsung yang didapat dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua jenis data yang telah dijelaskan untuk mendukung proses penelitian.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Sedangkan pengertian informan menurut Moleong (2008:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive*

sampling. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Penentuan informan penelitian Menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
- c. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
- e. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini sesuai dengan teknik *purposive sampling*, pengambilan informan berdasar aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui mengenai proses implementasi program pengelolaan RTH di Kabupaten Jember. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Rahman Anda, ST, M.Si	Kepala Bidang Tata Kota dan Pedesaan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember
2.	Evi Eka Nurcahyanti, ST	Staf Tehnik Bidang Tata Kota dan Pedesaan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember
3.	Ahmad	Pengunjung Taman Alun-alun Kota Jember, warga kecamatan Kaliwates
4.	Nabila	Pengunjung Taman Alun-alun Kota Jember, warga kecamatan Kaliwates
5.	Hartono	Pengunjung Taman Alun-alun Kota Jember, warga kecamatan Patrang
6.	Rudi Hermanto	Petugas Perawat Taman Semanggi
7.	Ari	Pengunjung Taman Semanggi, warga kecamatan Sumber Sari
8.	Husnah	Pengunjung Taman Semanggi, warga kecamatan Sumber Sari
9.	Ahmad Munir	Pengunjung Alun-alun Tanggul
10.	Saleh	Tukang Becak di Alun-alun Ambulu

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dan perolehan data sebagai berikut.

1. Wawancara

Menurut Usman Dan Akbar (2003:57) wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Menurut Esterberg (2002) yang dikutip dari Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara kedalam tiga kategori yaitu: wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini wawancara semistrukturlah yang diterapkan dengan artian pertanyaan berlangsung bebas namun tetap dalam rangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut.

2. Observasi

Menurut Usman Dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Sedangkan menurut Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiyono (2011:221) observasi diklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersama, serta observasi tak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan tersamar. Sejak awal penelitian, peneliti memang berterus terang tentang maksud dan tujuan penelitian ini. Akan tetapi peneliti tak menutup kemungkinan melakukan observasi untuk menyelidiki data yang dirahasiakan oleh sumber data jika ada. Alat perolehan data yang digunakan peneliti dalam observasi adalah kamera.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Menurut Usman Dan Akbar (2003:73) mendefinisikan dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.

3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Pada sebuah penelitian, teknik menguji keabsahan data merupakan hal yang sangat penting karena hasil penelitiannya dapat dipercaya atau tidak berada pada tahapan ini. Untuk itu dirasa sangat perlu peneliti menggunakan teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini sebagai salah satu metode penelitian. Menurut Moleong (2008:327) teknik pemeriksaan keabsahan terdiri dari 8 tahapan, tetapi dalam penelitian ini hanya terdapat 3 tahap yaitu sebagai berikut.

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004:178). Denzin (dalam Moleong, 2004:178) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Dengan memanfaatkan penggunaan sumber dengan teknik triangulasi bisa digunakan untuk pengecekan keabsahan data. Menurut Patton (dalam Moleong, 2004:178) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton (dalam Moleong, 2004:178) terdapat dua strategi yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Penggunaan triangulasi sumber yang digunakan adalah triangulasi sumber basis wawancara yaitu dengan mengkroscekkan temuan melalui orang atau informan lain (informan satu, informan dua, dan seterusnya). Dengan begitu peneliti dapat memberikan beberapa pandangan terkait fokus penelitian oleh informan yang berkompeten dalam memberikan informasinya. Selain itu juga untuk mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang telah diperoleh.

Pada teknik triangulasi metode, peneliti menggunakan pengumpulan data dengan wawancara kepada informan. Menggunakan triangulasi metode untuk mengecek keabsahan data. Teknik ini dimaksudkan untuk menguji hasil akhir pengumpulan data yang dilakukan dalam wawancara. Informasi yang didapatkan dapat dicek kembali dengan observasi dilapangan dan dokumentasi. Dari semua informasi yang didapatkan maka peneliti dapat membandingkan dengan sumber – sumber lain yang digunakan. Diharapkan teknik ini akan memberikan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan

Ketekunan dan keajegan pengamatan merupakan tahapan lain yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah didapatkan. Dalam proses ini, peneliti dituntut secara konsisten untuk melakukan pengamatan secara lebih rinci tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah penelitiannya. Ketekunan dan keajegan pengamatan yang dilakukan peneliti akan melahirkan proses kedalaman pemahaman peneliti dalam mengamati objek penelitiannya. Peneliti akan mampu menelaah secara lebih rinci tentang faktor-faktor yang menonjol dalam fenomena yang diteliti sehingga mampu memberi uraian yang

mendalam untuk menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data tersebut.

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Peneliti hanya perlu melakukan proses diskusi dengan teman sejawat terkait masalah penelitiannya. Dalam proses diskusi dengan teman sejawat tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat lebih terbuka dan jujur untuk memaparkan sekian masalah dan proses penelitian yang dilakukannya. Dari proses diskusi inilah akan lahir sekian pilihan dan pengetahuan lebih yang mampu memberi sekian referensi kepada peneliti untuk kebaikan penelitiannya.


3.8 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

Teknik penyajian dan analisis data merupakan metode penelitian terkahir dalam tahap proses penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Sesuai dengan pendapat diatas analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (2007:16) dikutip dari Prastowo (2012:241), membagi proses dalam 3 tahapan analisis data yang dinamakan analisis interaktif dijelaskan sebagai berikut.

1. Reduksi Data adalah tahap analisis data dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi, serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti. Prastowo berpendapat (2012:242) bahwa proses reduksi data akan berjalan secara terus menerus selama penelitian kualitatif tersebut berlangsung. Dengan kata lain, proses reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun lengkap. Proses reduksi data ini dapat dilakukan dengan meilah-milah data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Penyajian Data (*data display*): menurut Prastowo (2012:244) sekumpulan informasi yang tersusun guna menarik kesimpulan dan tindakannya. Penyajian data yang benar akan membawa hasil penelitian yang benar pula dalam penelitian kualitatif ini. Data yang terkumpul dan telah melalui

proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, bagan, jaringan, dan teks yang berisi naratif.

3. Verifikasi data atau kesimpulan: proses terakhir setelah penyajian data. Atau dengan kata lain menurut Sugiyono (2011:253) kesimpulan adalah temuan baru dalam sebuah penelitian. Temuan baru disini bisa membuat sesuatu yang baru yang berbeda dari yang sudah ada atau membuat jawaban baru dari temuan lama yang telah diteliti lebih dulu.



Gambar 3.1 Analisis Interaktif: Miles and Hubermann (2007:20) yang dikutip oleh Prastowo (2012:243)

Gambar di atas memberikan gambaran terkait proses analisis interaktif menurut Miles and Huberman (2007:20) yang dikutip dari Prastowo (2012:243), menyangkut *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi) seperti yang dijelaskan di atas.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember sedang berjalan dan Ruang Terbuka Hijau Publik baru terealisasi sebesar **11,71%** hingga tahun 2016 dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Jember masih kurang maksimal dan tidak merata padaseluruh Ruang Terbuka Hijau publik yang sudah ada. Kebijakan Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik masih terdapat kendala-kendala dalam impementasinya. Secara jelas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Komunikasi, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengamanatkan melalui Perda dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Tata Kota dan Pedesaan (seksi Pertamanan) telah menjalankan kebijakan ini dan memberikan sosialisasi berupa himbuan baik lisan maupun tulisan kepada masyarakat perkotaan Kabupaten Jember tentang pentingnya menjaga kebersihan dan memelihara fasilitas-fasilitas taman kota, walaupun kenyataannya kesadaran masyarakat masih kurang. Meskipun kebijakan telah dilaksanakan, namun penyediaan ruang terbuka hijau publik belum memenuhi proporsi luas yang telah diamanatkan. Sehingga dalam pemanfaatannya pun menjadi kurang maksimal, karena dari segi kuantitas belum terpenuhi dan segi kualitas belum memadai.
2. Sumber daya, sumber daya manusia (staf) Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Tata Kota dan Pedesaan (seksi Pertamanan) sangat penting mengingat Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai implementor kebijakan yang menjalankan tugas penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau publik. Kendala dalam sumber daya yaitu kurangnya sumber daya keuangan yang itu dapat mempengaruhi proporsi luasan ruang terbuka hijau yang disediakan dan kelengkapan fasilitas taman kota.
3. Disposisi (kecenderungan), Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Tata Kota dan Pedesaan (seksi Pertamanan) telah menjalankan kebijakan ini yaitu

mendorong kualitas taman perkotaan dengan melakukan perbaikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung aktifitas pada taman kota, meskipun tidak merata pada seluruh RTH yang ada dikarenakan terbatasnya anggaran. Untuk mendorong secara kuantitas dengan menambah taman-taman baru di perkotaan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Tata Kota dan Pedesaan masih belum bisa melaksanakan karena terkendala belum tersedianya *Master Plan* pembangunan RTH.

4. Struktur Birokrasi, dalam kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik belum ada struktur birokrasinya. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya implementor sudah disediakan prosedur kerja yaitu berdasarkan tugas pokok dan SOP (*Standard Operating Procedures*) yang sudah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa saran terkait implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan Kabupaten Jember sebagai berikut.

1. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang harus segera menyusun *Master Plan* pembangunan ruang terbuka hijau, agar pembangunan RTH lebih terencana, terarah dan terorganisir dengan baik. Dalam rangka upaya pemenuhan proporsi minimal penyediaan RTH 20% luas wilayah perkotaan. Sehingga pemanfaatan RTH dapat lebih dirasakan bagi masyarakat.
2. Program ini perlu penganggaran keuangan yang besar mengingat belum terpenuhinya proporsi luasan ruang terbuka hijau yang harus disediakan dan penyediaan fasilitas pendukung taman kota. Jika penganggaran mencukupi, maka penyediaan fasilitas pada tiap-tiap RTH publik menjadi maksimal dan merata di seluruh kawasan perkotaan Kabupaten Jember. Sehingga pemanfaatan RTH publik oleh masyarakat menjadi maksimal pula.
3. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Tata Kota dan Pedesaan (seksi Pertamanan) sebagai implementor kebijakan perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan taman-taman kota

dan ikut menjaga (tidak merusak) fasilitas-fasilitas yang disediakan pada taman kota.

4. Segera disusun struktur birokrasi kebijakan yang jelas agar program pengelolaan ruang terbuka hijau publik ini berjalan dengan baik dan diharapkan segera memenuhi proporsi luasan yang diamanatkan oleh Perda.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdul Wahab, Solichin 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Abidin, Said Zainal, 2004. *Kebijakan Publik*, Edisi Revisi. Jakarta: Pancur Siwah.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah.
- Dunn, William N , 2003 *Pengantar Analisa Kebijakan Publik II*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation in Third World*. New Jersey: Princenton University Press
- Islamy, M Irfan. 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Joga, Nirwono. dan Ismaun, Iwan. 2011. *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong,L.J, 2004. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Humaniora Utama Pers.
- Nugroho, Rian.2003. *Kebijakan Publik, Formulasi ,Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Media Komputindo.
- Parson, Wayne, 2001. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Purnomohadi, S., 1995, Peran *ruang Terbuka Hijau Dalam Pengendalian Kualitas Udara di DKI Jakarta*. Disertasi. Program Pasca Sarjana, IPB. Bogor
- Scruton, Roger. 1984. *Public Space and The Classical Vernacular*. Singapore: The Public Interest.
- Soenarko, sd. H. 2000. *Public Policy*. Surabaya:Erlangga.
- Sugiono, 2011. *Metedologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan Wilayah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035.

Internet

http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/224157/ruang_terbuka_hijau_pusat_kota_jember_belum_penuhi_syarat.html

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/83233/pemkab-jember-lakukan-penataan-ruang-terbuka-hijau>

http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/272209/target_indikator_pengembangan_rth_jember_kurang_berani.html

<http://www.prosalinaradio.com/2016/01/06/pemerhati-lingkungan-menilai-pembuatan-rth-belum-maksimal.htm>

<http://jemberkab.go.id/dinas-pu-cipta-karya/>

<http://sitr.jatimprov.go.id/beranda/kabkot/view/20#collapseThree>

Jurnal

Hayat. *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

Imansari, Parfi Khadiyanta. 2015. *Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik menurut Preferensi Masyarakat di Kota Tanggerang*. Universitas Diponegoro: Biro Penerbit Planologi UNDIP

JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2015. ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2, Indonesia: Unistri.

DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan-Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586-331342, Fax. (0331) 335586 Jember 68121

E-mail : fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

Lampiran : Jember, 1 MARET 2016

Perihal : Permohonan Bimbingan Proposal
Penelitian, Seminar, dan Skripsi

Kepada : Yth. 1. Dr. A. Kholiq A. M. M. (Pembimbing I)
2. Hermanto S.Sos MPA (Pembimbing II)

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP Universitas Jember

Di -
Jember

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu Dosen Untuk membimbing mahasiswa

Nama : EDANDARS SATYA DWITA

Nomor Induk Mahasiswa : 120910201011

Proram Studi : Ilmu Administrasi Negara


Dalam pembuatan Proposal Penelitian, Pelaksanaan Seminar, dan Skripsi dengan
judul (Bhs. Indonesia) : DAMPAK RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
TERHADAP USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN UNTHG SUKOPATI

(Bhs. Inggris) ;


Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Menyetujui :

Ketua Jurusan Ilmu Adm.


Dr. Edy Wahyudi, MM
NIP. 197508251002120002

Ketua Program Studi
Ilmu Adm. Negara,


Dr. Anastasia M, M.Si
NIP. 195805101987022001

FORM 2



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@uncj.ac.id

Nomor : 3037/UN25.1.2/LT/2016
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

2 September 2016

Yth. Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Jember
Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang akan menyelesaikan studinya, diwajibkan untuk menyelesaikan Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memperkenankan mahasiswa kami :

Nama : Frandias Satya Dwita
NIM : 120910201011
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Untuk melaksanakan penelitian di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember dengan lama penelitian 2 (dua) bulan. Adapun tujuan penelitian untuk mendapatkan data penyelesaian skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Jember".

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lcmilit@unej.ac.id

Nomor : 1332-UN25.3.1/LT/2016
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

8 September 2016

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jember
di -

JEMBER

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor: 3037/UN25.1.2/LT/2016 tanggal 2 September 2016, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Frandias Satya Dwita / 120910201011
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Negara
Alamat : BMP Blok FC – 16 Jember / No. Hp. 081339351025
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jember
Lokasi Penelitian : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember
Lama Penelitian : Dua Bulan (8 September – 8 Nopember 2016)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua
Sekretaris,



Dr. Zainuri, M.Si
NIP.196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP Univ. Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas PU Cipta Karya
dan Tata Ruang Kab. Jember
di -

TEMPAT

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/1414/314/2016

Tentang

PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Memperhatikan :
- Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 08 September 2016 Nomor : 1332/UN25.3.1/LT/2016 perihal Ijin Melaksanakan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Frandias Satya Dwita 120910201011
- Instansi : FISIP / Ilmu Adm. Negara / Universitas Jember
- Alamat : BMP Blok FC - 16 Jember
- Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul :
"Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jember".
- Lokasi : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember
- Tanggal0 : 08-09-2016 s/d 08-11-2016

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 13-09-2016

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid Kajian Strategis & Politis



- Tembusan :
- Yth. Sdr. :
1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember
 2. Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jln. Srikoyo I No. 1 Telp. (0331) 425786
JEMBER

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Heri Widodo**
Pangkat / NIP : Pembina Tingkat I / 19611224 198812 1 001
Jabatan : Sekretaris

Menerangkan Bahwa :

Nama : **Frandias Satya Dwita**
Universitas / NIM : Universitas Jember / 120910201011

Telah melaksanakan penelitian di Bidang Tata Kota dan Pedesaan dengan judul "Implementasi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember" dan telah diberikan data-data penelitian dimaksud sesuai kebutuhan peneliti.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris

Drs. Heri Widodo
Pembina Tingkat I
NIP.19611224 198812 1 001


Pedoman Wawancara dengan Informan Bidang Tata Kota dan Pedesaan (Seksi Pertamanan):

1. Bagaimana awal mula pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau publik di perkotaan Jember?
2. Bagaimana kondisi RTH di Jember?
 - Jumlah
 - Keadaan RTH
 - Bentuk RTH
3. Bagaimana Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang khususnya Bidang Pertamanan mengimplementasikan program penataan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan ibukota Kabupaten Jember?
4. Bagaimana menentukan luas daerah perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau publik?
5. Sampai saat ini sudah berapa prosentase luasan ruang terbuka hijau publik yang sudah dibangun dan dimana saja?
6. Dari semua ruang terbuka hijau taman kota yang sudah dibangun, apakah ada taman kota yang sudah memenuhi kelengkapan fasilitas taman sesuai permen PU no. 05/PRT/M/2008?
7. Bagaimana perawatan dan pengelolaan setiap ruang terbuka hijau publik?
8. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut?
9. Apa upaya yang diusahakan dalam menghadapi kendala-kendala yang ada?
10. Proses implementasi terkait dengankonsepsi Edwards:
 - a. Apakah ada sosialisasi, bentuknya apa?
 - b. Komunikasi internal bagaimana? Ada masalah komunikasi/tidak?
 - c. Sumber daya: kualitas SDM, jumlah SDM, anggaran?
 - d. Disposisi bagaimana?

- e. Struktur birokrasi: ada SOP/tidak, ada hambatan dalam struktur birokrasi?

Pedoman Wawancara dengan Penikmat Taman Kota Alun-Alun Jember:

1. Menurut anda bagaimana kualitas Taman kota Alun-alu Jember ini sebagai taman publik dan dari segi fasilitas yang sudah disediakan?
2. Apakah ada perbedaan Taman alun-alun sebelum tahun 2016 dan sekarang?
3. Apakah anda sudah bisa merasakan manfaat dengan adanya Taman Alun-alun ini?



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN RUANG

Pasal 28

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
- c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Pasal 29

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 30

Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan Menteri.

**Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor: 05/PRT/M/2008**

tentang

**PEDOMAN
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN
RUANG TERBUKA HIJAU
DI KAWASAN PERKOTAAN**



**DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Prakata.....	v
BAB I KETENTUAN UMUM	1
1.1. Ruang Lingkup Pedoman.....	1
1.2. Acuan Normatif.....	1
1.3. Istilah dan Definisi.....	1
1.4. Kedudukan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.....	3
1.5. Tujuan Penyelenggaraan RTH.....	5
1.6. Fungsi RTH.....	5
1.7. Manfaat RTH.....	6
1.8. Tipologi RTH.....	6
BAB II PENYEDIAAN RTH DI KAWASAN PERKOTAAN	9
2.1. Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan.....	9
2.2. Arahan Penyediaan RTH.....	10
2.2.1 Pada Bangunan/Perumahan.....	10
2.2.2 Pada Lingkungan/Permukiman.....	12
2.2.3 Kota/Perkotaan.....	14
2.3. Kriteria Vegetasi RTH.....	31
2.3.1 Kriteria Vegetasi untuk RTH Pekarangan.....	31
2.3.2 Kriteria Vegetasi untuk RTH Taman dan Taman Kota.....	32
2.3.3 Kriteria Vegetasi untuk Hutan Kota.....	33
2.3.4 Kriteria Vegetasi untuk Sabuk Hijau.....	34
2.3.5 Kriteria Vegetasi untuk RTH Jalur Hijau Jalan.....	36
2.3.6 Kriteria Vegetasi untuk RTH Fungsi Tertentu.....	38
2.4. Ketentuan Penanaman.....	43
2.4.1 Persiapan Tanah untuk Media Tanam.....	43
2.4.2 Penanaman.....	43
2.4.3 Pemeliharaan Tanaman.....	44
2.4.4 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman.....	45
BAB III PEMANFAATAN RTH DI KAWASAN PERKOTAAN	47
3.1. Pemanfaatan RTH pada Bangunan/Perumahan.....	47
3.2. Pemanfaatan RTH pada Lingkungan/Permukiman.....	47
3.3. Pemanfaatan RTH pada Kota/Perkotaan.....	52
3.4. RTH Fungsi Tertentu.....	55
BAB IV PROSEDUR PERENCANAAN DAN PERAN MASYARAKAT	59
4.1. Prosedur Perencanaan.....	59
4.2. Peran Masyarakat.....	59
4.2.1 Peran Individu/Kelompok.....	61
4.2.2 Peran Swasta.....	61
4.2.3 Lembaga/Badan Hukum.....	62
4.2.4 Penghargaan dan Kompensasi.....	62

Lampiran A	Bagan Proporsi RTH Wilayah Perkotaan.....	L-1
Lampiran B	Gambar Contoh RTH Taman.....	L-2
Lampiran C	Contoh Perhitungan Hutan Kota.....	L-5
Lampiran D	Pilihan Vegetasi untuk Dikembangkan di RTH.....	L-9
Bibliografi.....		L-11



BAB I KETENTUAN UMUM

1.1. Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman ini terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan teknis serta lampiran-lampiran sebagai pelengkapannya.

Ketentuan umum meliputi ruang lingkup pedoman, acuan normatif, istilah dan definisi, kedudukan pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam rencana tata ruang wilayah, tujuan penyelenggaraan RTH, fungsi dan manfaat RTH, dan tipologi RTH.

Ketentuan teknis merupakan pedoman rinci, meliputi: a). penyediaan RTH berdasarkan: luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan fungsi tertentu; arahan penyediaan RTH; kriteria vegetasi RTH; dan ketentuan penanaman, b). pemanfaatan RTH: pada bangunan/perumahan, pada lingkungan/permukiman, pada kota/perkotaan, fungsi tertentu; prosedur perencanaan dan peran masyarakat.

Pedoman ini dilengkapi dengan foto dan gambar contoh beberapa RTH, penanaman dan pemeliharaan tanaman.

1.2. Acuan Normatif

- a. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung
- b. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air
- c. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2002, tentang Hutan Kota
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005, tentang Peraturan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- f. Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2006, tentang Jalan
- g. Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- h. SNI 03-1733-2004, Tatacara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

1.3. Istilah dan Definisi

1. **Elemen lansekap**, adalah segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna dan suasana yang merupakan pembentuk lansekap, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Elemen lansekap yang berupa benda terdiri dari dua unsur yaitu benda hidup dan benda mati; sedangkan yang dimaksud dengan benda hidup ialah tanaman, dan yang dimaksud dengan benda mati adalah tanah, pasir, batu, dan elemen-elemen lainnya yang berbentuk padat maupun cair.
2. **Garis sempadan**, adalah garis batas luar pengamanan untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.
3. **Hutan kota**, adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
4. **Jalur hijau**, adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang

- pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
5. **Kawasan**, adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.
 6. **Kawasan perkotaan**, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 7. **Koefisien Dasar Bangunan (KDB)**, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 8. **Koefisien Daerah Hijau (KDH)**, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 9. **Lansekap jalan**, adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk pada lingkungan jalan, baik yang terbentuk dari elemen lansekap alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, maupun yang terbentuk dari elemen lansekap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya. Lansekap jalan ini mempunyai ciri-ciri khas karena harus disesuaikan dengan persyaratan geometrik jalan dan diperuntukkan terutama bagi kenyamanan pemakai jalan serta diusahakan untuk menciptakan lingkungan jalan yang indah, nyaman dan memenuhi fungsi keamanan.
 10. **Penutup tanah**, adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
 11. **Peran masyarakat**, adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 12. **Perdu**, adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
 13. **Pohon**, adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
 14. **Pohon kecil**, adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.
 15. **Pohon sedang**, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7-12 meter.
 16. **Pohon besar**, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.
 17. **Ruang terbuka**, adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
 18. **Ruang Terbuka Hijau (RTH)**, adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 19. **Ruang terbuka non hijau**, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
 20. **Ruang terbuka hijau privat**, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

21. **Ruang terbuka hijau publik**, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
22. **Sabuk hijau (*greenbelt*)**, adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
23. **Semak**, adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu disebut sebagai *herbaseus*.
24. **Tajuk**, adalah bentuk alami dari struktur percabangan dan diameter tajuk.
25. **Taman kota**, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
26. **Taman lingkungan**, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
27. **Tanaman penutup tanah**, adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara. Biasanya merupakan tanaman antara bagi tanah yang kurang subur sebelum penanaman tanaman yang tetap (permanen).
28. **Tanggul**, adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
29. **Vegetasi/tumbuhan**, adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
30. **Wilayah**, adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.

1.4. Kedudukan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH dalam Rencana Tata Ruang Wilayah


Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Berdasarkan wilayah administrasinya, penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota.

Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau selain dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam RTR Kawasan Perkotaan yang merupakan rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau diatur dalam pedoman ini.



Gambar 1.1 Kedudukan Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH dalam RTR Kawasan Perkotaan

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

- a. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
- b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. tempat pemakaman umum;
- g. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- h. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- i. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
- j. area mitigasi/evakuasi bencana; dan
- k. ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Kedalaman rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH pada masing-masing rencana tata ruang tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kedalaman Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH

Jenis Rencana Tata Ruang	Kedalaman Muatan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (Rencana Umum)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Luas minimum yang harus dipenuhi; 2) Penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan disediakan; 3) Tahap-tahap implementasi penyediaan RTH; 4) Ketentuan pemanfaatan RTH secara umum; 5) Tipologi masing-masing RTH, alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok-kelompok besar, arahan elemen pelengkap pada RTH, hingga konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan disain selanjutnya.
RDTRK/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan (Rencana Rinci)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana penyediaan RTH yang dirinci berdasarkan jenis/tipologi RTH, lokasi, dan luas dengan skala yang lebih detail/besar; 2) Alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya arahan vegetasi dalam kelompok-kelompok besar; 3) Arahan elemen pelengkap pada RTH; 4) Konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan disain selanjutnya; 5) Indikasi program mewujudkan penyediaan RTH pada masing-masing kawasan/bagian wilayah kota; 6) Ketentuan tentang peraturan zonasi.

1.5. Tujuan Penyelenggaraan RTH

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah:

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

1.6. Fungsi RTH

RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
 - f* memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 - f* pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - f* sebagai peneduh;
 - f* produsen oksigen;
 - f* penyerap air hujan;

- f* penyedia habitat satwa;
- f* penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
- f* penahan angin.

b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

- f* Fungsi sosial dan budaya:
 - menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - merupakan media komunikasi warga kota;
 - tempat rekreasi;
 - wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- f* Fungsi ekonomi:
 - sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
 - bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
- f* Fungsi estetika:
 - meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
 - menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - pembentuk faktor keindahan arsitektural;
 - menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.


1.7. Manfaat RTH

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

1.8. Tipologi RTH

Pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH sebagaimana Gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2 Tipologi RTH

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.

Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.

Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat adalah sebagaimana tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Kepemilikan RTH

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		V
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat Usaha		V
	c. Taman atap bangunan		V
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	V	V
	b. Taman RW	V	V
	c. Taman kelurahan	V	V
	d. Taman kecamatan	V	V
	e. Taman kota	V	
	f. Hutan kota	V	
	g. Sabuk hijau (<i>green belt</i>)	V	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	V	V
	b. Jalur pejalan kaki	V	V
	c. Ruang dibawah jalan layang	V	

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	V	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	V	
	c. RTH sempadan sungai	V	
	d. RTH sempadan pantai	V	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	V	
	f. Pemakaman	V	

Catatan: taman lingkungan yang merupakan RTH privat adalah taman lingkungan yang dimiliki oleh orang perseorangan/masyarakat/swasta yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat.

Karakteristik RTH disesuaikan dengan tipologi kawasannya. Berikut ini tabel arahan karakteristik RTH di perkotaan untuk berbagai tipologi kawasan perkotaan:

Tabel 1.3 Fungsi dan Penerapan RTH pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Pantai	<i>f</i> pengamanan wilayah pantai <i>f</i> sosial budaya <i>f</i> mitigasi bencana	<i>f</i> berdasarkan luas wilayah <i>f</i> berdasarkan fungsi tertentu
Pegunungan	<i>f</i> konservasi tanah <i>f</i> konservasi air <i>f</i> keanekaragaman hayati	<i>f</i> berdasarkan luas wilayah <i>f</i> berdasarkan fungsi tertentu
Rawan Bencana	<i>f</i> mitigasi/evakuasi bencana	<i>f</i> berdasarkan fungsi tertentu
Berpenduduk jarang s.d. sedang	<i>f</i> dasar perencanaan kawasan <i>f</i> Social	<i>f</i> berdasarkan fungsi tertentu <i>f</i> berdasarkan jumlah penduduk
Berpenduduk padat	<i>f</i> Ekologis <i>f</i> Social <i>f</i> Hidrologis	<i>f</i> berdasarkan fungsi tertentu <i>f</i> berdasarkan jumlah penduduk

BAB II PENYEDIAAN RTH DI KAWASAN PERKOTAAN

2.1. Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan

a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- f* ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
- f* proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
- f* apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal sebagaimana ditunjukkan pada lampiran A.

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 2.1 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m ²)	Luas minimal/kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman kecamatan	24.000	0,2	dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	disesuaikan	1,2	tersebar

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m ²)	Luas minimal/kapita (m ²)	Lokasi
5	480.000 jiwa	Taman kota	144.000	0,3	di pusat wilayah/kota
		Hutan kota	Disesuaikan	4,0	di dalam/ kawasan pinggiran
		untuk fungsi-fungsi tertentu	Disesuaikan	12,5	disesuaikan dengan kebutuhan

c. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu.

RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

2.2. Arahan Penyediaan RTH

2.2.1 Pada Bangunan/Perumahan

a. RTH Pekarangan

Pekarangan adalah lahan di luar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktivitas. Luas pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) di kawasan perkotaan, seperti tertuang di dalam PERDA mengenai RTRW di masing-masing kota. Untuk memudahkan di dalam pengklasifikasian pekarangan maka ditentukan kategori pekarangan sebagai:

a.1. Pekarangan Rumah Besar

Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar adalah sebagai berikut:

- 1) kategori yang termasuk rumah besar adalah rumah dengan luas lahan di atas 500 m²;
- 2) ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat;
- 3) jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.

a.2. Pekarangan Rumah Sedang

Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang adalah sebagai berikut:

- 1) kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luas lahan antara 200 m² sampai dengan 500 m²;
- 2) ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat;
- 3) jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

a.3. Pekarangan Rumah Kecil

Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil adalah sebagai berikut:

- 1) kategori yang termasuk rumah kecil adalah rumah dengan luas lahan dibawah 200 m²;
- 2) ruang terbuka hijau minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²) sesuai peraturan daerah setempat;
- 3) jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

Keterbatasan luas halaman dengan jalan lingkungan yang sempit, tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkan RTH melalui penanaman dengan menggunakan pot atau media tanam lainnya.

b. RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha

RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka. Penyediaan RTH pada kawasan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk dengan tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot;
- 2) Perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB diatas 70%, memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;
- 3) Persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan.


c. RTH dalam Bentuk Taman Atap Bangunan (*Roof Garden*)

Pada kondisi luas lahan terbuka terbatas, maka untuk RTH dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat dan disamping bangunan, dan lain-lain

dengan memakai media tambahan, seperti pot dengan berbagai ukuran sesuai lahan yang tersedia.

Lahan dengan KDB diatas 90% seperti pada kawasan pertokoan di pusat kota, atau pada kawasan-kawasan dengan kepadatan tinggi dengan lahan yang sangat terbatas, RTH dapat disediakan pada atap bangunan. Untuk itu bangunan harus memiliki struktur atap yang secara teknis memungkinkan. Aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan taman atap bangunan adalah:

- 1) struktur bangunan;
- 2) lapisan kedap air (*waterproofing*);
- 3) sistem utilitas bangunan;
- 4) media tanam;
- 5) pemilihan material;
- 6) aspek keselamatan dan keamanan;
- 7) aspek pemeliharaan
 - f* peralatan
 - f* tanaman



Gambar 2.1 Contoh Struktur Lapisan pada *Roof Garden*

Tanaman untuk RTH dalam bentuk taman atap bangunan adalah tanaman yang tidak terlalu besar, dengan perakaran yang mampu tumbuh dengan baik pada media tanam yang terbatas, tahan terhadap hembusan angin serta relatif tidak memerlukan banyak air.

2.2.2 Pada Lingkungan/Permukiman

a. RTH Taman Rukun Tetangga

Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m² per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m². Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayani.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman,

juga terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

b. RTH Taman Rukun Warga

RTH Taman Rukun Warga (RW) dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal $0,5 \text{ m}^2$ per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m^2 . Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

c. RTH Kelurahan

RTH kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal $0,30 \text{ m}^2$ per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m^2 . Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (duapuluhlima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

d. RTH Kecamatan

RTH kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Luas taman ini minimal $0,2 \text{ m}^2$ per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m^2 . Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

2.2.3 Kota/Perkotaan

a. RTH Taman Kota

RTH Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

b. Hutan Kota

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai peyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:


- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. Meresapkan air;
- c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk:


- a. Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
- b. Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;
- c. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100% dari luas hutan kota;
- d. Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 m.

Struktur hutan kota dapat terdiri dari:

- a. Hutan kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan pepohonan dan rumput;
- b. Hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan.



Gambar 2.2 Pola Tanam Hutan Kota Strata 2



Gambar 2.3 Pola Tanam Hutan Kota Strata Banyak

Luas ruang hijau yang diisi dengan berbagai jenis vegetasi tahunan minimal seluas 90% dari luas total hutan kota.

Dalam kaitan kebutuhan air penduduk kota maka luas hutan kota sebagai produsen air dapat dihitung dengan rumus:

$$La = \frac{P_0 \cdot K (1 + R - C)^t - PAM - Pa}{z}$$

dengan:

- La adalah luas hutan kota yang harus dibangun
- P₀ adalah jumlah penduduk
- K adalah konsumsi air/kapita (lt/hari)
- R adalah laju peningkatan pemakaian air
- C adalah faktor pengendali
- PAM adalah kapasitas suplai air perusahaan
- t adalah tahun
- Pa adalah potensi air tanah
- z adalah kemampuan hutan kota dalam menyimpan air

Hutan kota dalam kaitan sebagai produsen oksigen dapat dihitung dengan metode Gerakis (1974), yang dimodifikasi dalam Wisesa (1988), sebagai berikut:

$$L_t = \frac{P_t + K_t + T_t}{(54)(0,9375)(2)} m^2$$

dengan:

L_t adalah luas Hutan Kota pada tahun ke t (m^2)

P_t adalah jumlah kebutuhan oksigen bagi penduduk pada tahun ke t

K_t adalah jumlah kebutuhan oksigen bagi kendaraan bermotor pada tahun ke

T_t adalah jumlah kebutuhan oksigen bagi ternak pada tahun ke t

54 adalah tetapan yang menunjukkan bahwa $1 m^2$ luas lahan menghasilkan 54 gram berat kering tanaman per hari.

0,9375 adalah tetapan yang menunjukkan bahwa 1 gram berat kering tanaman adalah setara dengan produksi oksigen 0,9375 gram

2 adalah jumlah musim di

Indonesia c. Sabuk Hijau

Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.

Sabuk hijau dapat berbentuk:

f RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;

f Hutan kota;

f Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

Fungsi lingkungan sabuk hijau:

f Peredam kebisingan;

f Mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari;

f Penapis cahaya silau;


f Mengatasi penggenangan; daerah rendah dengan drainase yang kurang baik sering tergenang air hujan yang dapat mengganggu aktivitas kota serta menjadi sarang nyamuk.

f Penahan angin; untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur, lebar jalur.

- f Mengatasi intrusi air laut; RTH hijau di dalam kota akan meningkatkan resapan air, sehingga akan meningkatkan jumlah air tanah yang akan menahan perembesan air laut ke daratan.
- f Penyerap dan penepis bau;
- f Mengamankan pantai dan membentuk daratan;
- f Mengatasi penggurunan.

d. RTH Jalur Hijau Jalan

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.



Gambar 2.4 Contoh Tata Letak Jalur Hijau Jalan


Pulau Jalan dan Median Jalan

Taman pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman. Dalam pedoman ini dibahas pulau jalan dan median yang berbentuk taman/RTH.

- a. Pada jalur tanaman tepi jalan
 - 1) Peneduh
 - a) ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 m dari tepi median);
 - b) percabangan 2 m di atas tanah;
 - c) bentuk percabangan batang tidak merunduk;
 - d) bermassa daun padat;
 - e) berasal dari perbanyak biji;
 - f) ditanam secara berbaris;
 - g) tidak mudah tumbang.

Contoh jenis tanaman:

- a) Kiara Payung (*Filicium decipiens*)
- b) Tanjung (*Mimusops elengi*)
- c) Bungur (*Lagerstroemia floribunda*)



Gambar 2.5 Jalur Tanaman Tepi Peneduh

2) Penyerap polusi udara

- a) terdiri dari pohon, perdu/semak;
- b) memiliki kegunaan untuk menyerap udara;
- c) jarak tanam rapat;
- d) bermassa daun padat.

Contoh jenis tanaman:

- a) Angsana (*Ptherocarphus indicus*)
- b) Akasia daun besar (*Accasia mangium*)
- c) Oleander (*Nerium oleander*)
- d) Bogenvil (*Bougenvillea Sp*)
- e) Teh-tehan pangkas (*Acalypha sp*)



Gambar 2.6 Jalur Tanaman Tepi Penyerap Polusi Udara

3) Peredam kebisingan

- a) terdiri dari pohon, perdu/semak;
- b) membentuk massa;
- c) bermassa daun rapat;
- d) berbagai bentuk tajuk.

Contoh jenis tanaman:

- a) Tanjung (*Mimusops elengi*)
- b) Kiara payung (*Filicium decipiens*)
- c) Teh-tehan pangkas (*Acalypha sp*)
- d) Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa sinensis*)
- e) Bogenvil (*Bogenvillea sp*)
- f) Oleander (*Nerium oleander*)




Gambar 2.7 Jalur Tanaman Tepi Penyerap Kebisingan

4) Pemecah angin

- tanaman tinggi, perdu/semak;
- bermassa daun padat;
- ditanam berbaris atau membentuk massa;
- jarak tanam rapat < 3 m.

Contoh jenis tanaman:

- Cemara (*Cassuarina equisetifolia*)
- Mahoni (*Swietenia mahagoni*)
- Tanjung (*Mimusops elengi*)
- Kiara Payung (*Filicium decipiens*)
- Kembang sepatu (*Hibiscus rosasinensis*)




Gambar 2.8 Jalur Tanaman Tepi Pemecah Angin

5) Pembatas pandang

- tanaman tinggi, perdu/semak;
- bermassa daun padat;
- ditanam berbaris atau membentuk massa;
- jarak tanam rapat.

Contoh jenis tanaman:

- Bambu (*Bambusa sp*)
- Cemara (*Cassuarina equisetifolia*)
- Kembang sepatu (*Hibiscus rosa sinensis*)
- Oleander (*Nerium oleander*)



Gambar 2.9 Jalur Tanaman Tepi Pembatas Pandang


b. Pada median

Penahan silau lampu kendaraan

- a) tanaman perdu/s emak;
- b) ditanam rapat;
- c) ketinggian 1,5 m;
- d) bermassa daun padat.

Contoh jenis tanaman:

- a) Bogenvil (*Bogenvillea sp*)
- b) Kembang sepatu (*Hibiscus rosasinensis*)
- c) Oleander (*Nerium oleander*)
- d) Nusa Indah (*Mussaenda sp*)



Gambar 2.10 Jalur Tanaman pada Median Penahan Silau Lampu Kendaraan

c. Pada Persimpangan Jalan

Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian lansekap jalan pada persimpangan, antara lain:


- 1) Daerah bebas pandang di mulut persimpangan
Pada mulut persimpangan diperlukan daerah terbuka agar tidak menghalangi pandangan pemakai jalan. Untuk daerah bebas pandang ini ada ketentuan mengenai letak tanaman yang disesuaikan dengan kecepatan kendaraan dan bentuk persimpangannya. (lihat buku "Spesifikasi Perencanaan Lansekap Jalan Pada Persimpangan" No. 02/T/BNKT/1992).

Tabel 2.2 Kriteria Pemilihan Tanaman pada Persimpangan Jalan

Bentuk Persimpangan	Letak Tanaman	Jarak dan Jenis Tanaman	
		Kecepatan 40 km/jam	Kecepatan 60 km/jam
1. Persimpangan kaki empat tegak lurus tanpa kanal	Pada ujung persimpangan	20 m Tanaman rendah	40 m Tanaman rendah
	Mendekati persimpangan	80 m Tanaman tinggi	100 m Tanaman tinggi
2. Persimpangan kaki empat tidak tegak lurus	Pada ujung persimpangan	30 m Tanaman rendah	50 m Tanaman rendah
		80 m Tanaman tinggi	80 m Tanaman tinggi

Catatan: - Tanaman rendah, berbentuk tanaman perdu dengan ketinggian < 0.8 m
- Tanaman tinggi, berbentuk pohon dengan percabangan di atas 2 meter

- 2) Pemilihan jenis tanaman pada persimpangan
Penataan lansekap pada persimpangan akan merupakan ciri dari persimpangan itu atau lokasi setempat. Penempatan dan pemilihan tanaman dan ornamen hiasan harus disesuaikan dengan ketentuan geometrik persimpangan jalan dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi pandangan pengemudi. Sebaiknya digunakan tanaman rendah berbentuk tanaman perdu dengan ketinggian < 0.80 m, dan jenisnya merupakan berbunga atau berstruktur indah, misalnya:
 - Soka berwarna-warni (*Ixora stricata*)
 - Lantana (*Lantana camara*)
 - Pangkas Kuning (*Duranta sp*)



Gambar 2.11 Jalur Tanaman pada Daerah Bebas Pandang


- b) Bila pada persimpangan terdapat pulau lalu lintas atau kanal yang dimungkinkan untuk ditanami, sebaiknya digunakan tanaman perdu rendah dengan pertimbangan agar tidak mengganggu penyeberang jalan dan tidak menghalangi pandangan pengemudi kendaraan.
- c) Penggunaan tanaman tinggi berbentuk tanaman pohon sebagai tanaman pengarah, misalnya:
 - 1) Tanaman berbatang tunggal seperti jenis palem
Contoh:
 - Palem raja (*Oreodoxa regia*)
 - Pinang jambe (*Areca catechu*)
 - Lontar (siwalan) (*Borassus flabellifer*)
 - 2) Tanaman pohon bercabang > 2 m
Contoh:
 - Khaya (*Khaya Sinegalensis*)
 - Bungur (*Lagerstromea Loudonii*)
 - Tanjung (*Mimosups Elengi*)

e. RTH Ruang Pejalan Kaki

Ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman. Ruang pejalan kaki yang dilengkapi dengan RTH harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu:

- f Orientasi, berupa tanda visual (*landmark*, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar;
 - f Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.
- 2) Karakter fisik, meliputi:
- f Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;
 - f Kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 m.



Gambar 2.12 Contoh Pola Tanam RTH Jalur Pejalan Kaki


- 3) Pedoman teknis lebih rinci untuk jalur pejalan kaki dapat mengacu pada Kepmen PU No. 468/KPTS/1998 tanggal 1 Desember 1998, tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan dan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki.

f. Ruang Terbuka Hijau di Bawah Jalan Layang

Penyediaan RTH di bawah jalan layang dalam rangka:

- a) sebagai area resapan air;
- b) agar area di bawah tertata rapi, asri, dan indah;
- c) menghindari kekumuhan dan lokasi tuna wisma;

- d) menghindari permukiman liar;
- e) menutupi bagian-bagian struktur jalan yang tidak menarik;
- f) memperlembut bagian/struktur bangunan yang berkesan kaku.



Gambar 2.13 Contoh Pemanfaatan Vegetasi pada RTH di Bawah Jalan Layang

Pemilihan tanaman seyogianya dari jenis yang tahan ternaungi sepanjang waktu dan relatif tahan kekurangan air, serta berukuran tidak terlalu besar, mengingat keterbatasan tempat.

g. RTH Fungsi Tertentu

RTH fungsi tertentu adalah jalur hijau antara lain RTH sempadan rel kereta api, RTH jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH sempadan danau, RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

g.1. Jalur Hijau (RTH) Sempadan Rel Kereta Api

Penyediaan RTH pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dengan tegas menentukan lebar garis sempadan jalan kereta api di kawasan perkotaan.

Tabel 2.3 Lebar Garis Sempadan Rel Kereta Api

Jalan Rel Kereta Api terletak di:	Obyek	
	Tanaman	Bangunan
a. Jalan rel kereta api lurus	>11 m	>20 m
b. Jalan rel kereta api belokan/lengkungan		
- lengkung dalam	>23 m	>23 m
- lengkung luar	>11 m	>11 m

Kriteria garis sempadan jalan kereta api yang dapat digunakan untuk RTH adalah sebagai berikut:

- a) Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus;
- b) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul;
- c) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;
- d) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api;
- e) Garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 m diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 m. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 m di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 m;
- f) Garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada butir 1) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 m;
- g) Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 m dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 m dari as jalan rel kereta api pada titik 600 m dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya.

g.2. Jalur Hijau (RTH) pada Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

Ketentuan lebar sempadan jaringan tenaga listrik yang dapat digunakan sebagai RTH adalah sebagai berikut:

- a) Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 m yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik;
- b) Ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan SUTET dengan tanah dan benda lain ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Tabel Jarak Bebas Minimum SUTT dan SUTET

No.	Lokasi	SUTT		SUTET	SUTM	SUTR	Saluran kabel	
		66 KV	150 KV	500 KV			SKTM	SKTR
1.	Bangunan beton	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
2.	Pompa bensin	20 m	20 m	20 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
3.	Penimbunan bahan bakar	50 m	20 m	50 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
4.	Pagar	3 m	20 m	3 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
5.	Lapangan terbuka	6,5 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
6.	Jalan raya	8 m	20 m	15 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
7.	Pepohonan	3,5 m	20 m	8,5 m	2,5 m	1,5 m	0,5 m	0,3 m
8.	Bangunan tahan api	3,5 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
9.	Rel kereta api	8 m	20 m	15 m	20 m	20 m	20 m	20 m

No.	Lokasi	SUTT		SUTET	SUTM	SUTR	Saluran kabel	
		66 KV	150 KV	500 KV			SKTM	SKTR
10.	Jembatan besi/ tangga besi/ kereta listrik	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
11.	Dari titik tertinggi tiang kapal	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m
12.	Lapangan olah raga	2,5 m	20 m	14 m	20 m	20 m	20 m	20 m
13.	SUTT lainnya pengahantar udara tegangan rendah, jaringan telekomunikasi, televisi dan kereta gantung	3 m	20 m	8,5 m	20 m	20 m	20 m	20 m

Keterangan: SUTR = Saluran Udara Tegangan Rendah
 SUTM = Saluran Udara Tegangan Menengah
 SUTT = Saluran Udara Tegangan Tinggi
 SUTET = Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
 SKTR = Saluran Kabel Tegangan Rendah
 SKTM = Saluran Kabel Tegangan Menengah

g.3. RTH Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

Sesuai peraturan yang ada, sungai di perkotaan terdiri dari sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul.

a) Sungai bertanggul:

- 1) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- 2) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- 3) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai;
- 4) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1) harus dibebaskan.

b) Sungai tidak bertanggul:

- 1) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - c) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- 2) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
- a) Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km² atau lebih, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 100 m;
 - b) Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 km², penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- 3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan 2) diukur ruas per ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.
- 4) Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- 5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1) tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggungjawab pengelola jalan.

Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, jalur hijau terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai.

g.4. RTH Sempadan Pantai

RTH sempadan pantai memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai. RTH sempadan pantai merupakan area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut seperti intrusi air laut, erosi, abrasi, tiupan angin kencang dan gelombang tsunami. Lebar RTH sempadan pantai minimal 100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah darat. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100%.

Fasilitas dan kegiatan yang diijinkan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- b) Tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual;
- c) Pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, erosi, melindungi dari ancaman gelombang pasang, *wildlife habitat* dan meredam angin kencang;
- d) Pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari daerah setempat.

Formasi Hutan Mangrove sangat baik sebagai peredam ombak dan dapat membantu proses pengendapan lumpur. Beberapa jenis tumbuhan di ekosistem mangrove antara lain: *Avicenia spp*, *Sonneratia spp*, *Rhizophora spp*, *Bruguiera spp*, *Lumnitzera spp*, *Excoecaria spp*, *Xylocarpus spp*, *Aegiceras sp*, dan *Nypa sp*.

Khusus untuk RTH sempadan pantai yang telah mengalami intrusi air laut atau merupakan daerah payau dan asin, pemilihan vegetasi diutamakan dari daerah setempat yang telah mengalami penyesuaian dengan kondisi tersebut. Asam Landi (*Pichelebiium dulce*) dan Mahoni (*Switenia mahagoni*) relatif lebih tahan jika dibandingkan Kesumba, Tanjung, Kiputri, Angsana, Trengguli, dan Kuku.




Gambar 2.14 Contoh Penanaman Vegetasi pada RTH Sempadan Pantai

g.5. RTH Sumber Air Baku/Mata Air

RTH sumber air meliputi sungai, danau/waduk, dan mata air. Untuk danau dan waduk, RTH terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Untuk mata air, RTH terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.



Gambar 2.15 Contoh Penanaman Pada RTH Sumber Air Baku dan Mata Air

g.6. RTH Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

- a) ukuran makam 1 m x 2 m;
- b) jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
- c) tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
- d) pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- e) batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- f) batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- g) ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.

Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.



Gambar 2.16 Contoh Pola Penanaman pada RTH Pemakaman

BAB III PEMANFAATAN RTH DI KAWASAN PERKOTAAN

3.1. Pemanfaatan RTH pada Bangunan/Perumahan

RTH pada bangunan/perumahan baik di pekarangan maupun halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha berfungsi sebagai penghasil O₂, peredam kebisingan, dan penambah estetika suatu bangunan sehingga tampak asri, serta memberikan keseimbangan dan keserasian antara bangunan dan lingkungan. Selain fungsi tersebut, RTH dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan sebagai berikut:

a. RTH Pekarangan

Dalam rangka mengoptimalkan lahan pekarangan, maka RTH pekarangan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan atau kebutuhan lainnya.

RTH pada rumah dengan pekarangan luas dapat dimanfaatkan sebagai tempat utilitas tertentu (sumur resapan) dan dapat juga dipakai untuk tempat menanam tanaman hias dan tanaman produktif (yang dapat menghasilkan buah-buahan, sayur, dan bunga).

Untuk rumah dengan RTH pada lahan pekarangan yang tidak terlalu luas atau sempit, RTH dapat dimanfaatkan pula untuk menanam tanaman obat keluarga/apotik hidup, dan tanaman pot sehingga dapat menambah nilai estetika sebuah rumah. Untuk efisiensi ruang, tanaman pot dimaksud dapat diatur dalam susunan/bentuk vertikal.

b. RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha

RTH pada halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha, selain tempat utilitas tertentu, dapat dimanfaatkan pula sebagai area parkir terbuka, *carport*, dan tempat untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas di luar ruangan seperti upacara, bazar, olah raga, dan lain-lain.

3.2. Pemanfaatan RTH pada Lingkungan/Permukiman

RTH pada Lingkungan/Permukiman dapat dioptimalkan fungsinya menurut jenis RTH berikut:


a. RTH Taman Rukun Tetangga

Taman Rukun Tetangga (RT) dapat dimanfaatkan penduduk sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.


Untuk mendukung aktivitas penduduk di lingkungan tersebut, fasilitas yang harus disediakan minimal bangku taman dan fasilitas mainan anak-anak.

Selain sebagai tempat untuk melakukan aktivitas sosial, RTH Taman Rukun Tetangga dapat pula dimanfaatkan sebagai suatu *community garden* dengan

menanam tanaman obat keluarga/apotik hidup, sayur, dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh warga.



Gambar 3.1 Contoh 1 Taman Rukun Tetangga




Gambar 3.2 Contoh 2 Taman Rukun Tetangga

b. RTH Rukun Warga

RTH Rukun Warga (RW) dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan sosial lainnya di lingkungan RW tersebut.

Fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk berbagai kegiatan, baik olahraga maupun aktivitas lainnya, beberapa unit bangku taman yang dipasang secara berkelompok sebagai sarana berkomunikasi dan bersosialisasi antar warga, dan beberapa jenis bangunan permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai pula oleh anak remaja.



Gambar 3.3 Contoh Taman Rukun Warga

c. RTH Kelurahan

RTH kelurahan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan penduduk dalam satu kelurahan.

Taman ini dapat berupa taman aktif, dengan fasilitas utama lapangan olahraga (serbaguna), dengan jalur trek lari di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif, dimana aktivitas utamanya adalah kegiatan yang lebih bersifat pasif, misalnya duduk atau bersantai, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau dengan pohon-pohon tahunan.

Tabel 3.1 Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kelurahan

Jenis Taman	Koefisien Daerah Hijau (KDH)	Fasilitas	Vegetasi
Aktif	70–80%	1) lapangan terbuka; 2) trek lari, lebar 5 m panjang 325 m; 3) WC umum; 4) 1 unit kios (jika diperlukan); 5) kursi-kursi taman.	1) minimal 25 pohon (pohon sedang dan kecil); 2) semak; 3) perdu; 4) penutup tanah.
Pasif	80 – 90%	1) sirkulasi jalur pejalan kaki, lebar 1,5–2 m; 2) WC umum; 3) 1 unit kios (jika diperlukan); 4) kursi-kursi taman.	1) minimal 50 pohon (sedang dan kecil); 2) semak; 3) perdu; 4) penutup tanah.



Gambar 3.4 Contoh Taman Kelurahan (Rekreasi Aktif)



Gambar 3.5 Contoh Taman Kelurahan (Rekreasi Pasif)

d. RTH Kecamatan


RTH kecamatan dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk melakukan berbagai aktivitas di dalam satu kecamatan.

Taman ini dapat berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga, dengan jalur trek lari di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif untuk kegiatan yang lebih bersifat pasif, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau. Kelengkapan taman ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kecamatan

Jenis Taman	Koefisien Daerah Hijau (KDH)	Fasilitas	Vegetasi
Aktif	70–80%	1) lapangan terbuka; 2) lapangan basket; 3) lapangan <i>volley</i> ; 4) trek lari, lebar 5 m panjang 325 m; 5) WC umum; 6) parkir kendaraan; 7) termasuk sarana kios (jika diperlukan); 8) kursi-kursi taman.	1) minimal 50 pohon (sedang dan kecil); 2) semak; 3) perdu; 4) penutup tanah.

Jenis Taman	Koefisien Daerah Hijau (KDH)	Fasilitas	Vegetasi
Pasif	80–90%	1) sirkulasi jalur pejalan kaki, lebar 1,5–2 m; 2) WC umum; 3) parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika diperlukan); 4) kursi-kursi taman.	1) lebih dari 100 pohon tahunan (pohon sedang dan kecil); 2) semak; 3) perdu; 4) penutup tanah.



Gambar 3.6 Contoh Taman Kecamatan


3.3. Pemanfaatan RTH pada Kota/Perkotaan

a. RTH Taman Kota

RTH Taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 30%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Tabel 3.3 Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kota

Koefisien Daerah Hijau (KDH)	Fasilitas	Vegetasi
70–80 %	1) lapangan terbuka; 2) unit lapangan basket (14x26 m); 3) unit lapangan volley (15 x 24 m); 4) trek lari, lebar 7 m panjang 400 m; 5) WC umum; 6) parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika diperlukan); 7) panggung terbuka; 8) area bermain anak; 9) prasarana tertentu: kolam retensi untuk pengendali air larian; 10) kursi.	1) 150 pohon (pohon sedang dan kecil) semak; 2) perdu; 3) penutup tanah.



1. PARKIR 2. KOLAM 3. GERBANG UTAMA 4. CANOE POND 5. AREA MAIN ANAK-ANAK 6. LABIRIN & LEISURE AREA 7. TAMAN BURUNG 8. GSG & LAP. BASKET 9. AMPHITHEATER 10. SCULPTURE 11. LOTUS POND 12. JOGGING TRACK

Gambar 3.7 Contoh Taman Kota

(Rencana Taman Kota Pangkalanbun Kabupaten Kotawaringin Barat)

b. Hutan kota

Hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota (pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan plasma nutfah, keanekaragaman hayati).

Hutan kota dapat juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas sosial masyarakat (secara terbatas, meliputi aktivitas pasif seperti duduk dan beristirahat dan atau membaca, atau aktivitas yang aktif seperti *jogging*, senam atau olahraga ringan lainnya), wisata alam, rekreasi, penghasil produk hasil hutan, oksigen, ekonomi (buah-buahan, daun, sayur), wahana pendidikan dan penelitian. Fasilitas yang harus disediakan disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan seperti kursi taman, sirkulasi pejalan kaki/*jogging track*.

Idealnya hutan kota merupakan ekosistem yang baik bagi ruang hidup satwa misalnya burung, yang mempunyai peranan penting antara lain mengontrol populasi serangga. Untuk itu diperlukan introduksi tanaman pengundang burung pada hutan kota.

Tabel 3.4 Kemampuan Hutan dalam Mengendalikan Gelombang Pendek dan Panjang

Respon Daun	Gelombang Pendek (%)	Gelombang Panjang (%)
Dipantulkan	10	-
Diserap	80	100
Dibiaskan	-	10
Diteruskan	10	90

c. Sabuk Hijau

Sabuk hijau berfungsi sebagai daerah penyangga atau perbatasan antara dua kota, sehingga sabuk hijau dapat menjadi RTH bagi kedua kota atau lebih tersebut. Sabuk hijau dimaksudkan sebagai kawasan lindung dengan pemanfaatan terbatas dengan pemanfaatan utamanya adalah sebagai penyaring alami udara bagi kota-kota yang berbatasan tersebut.

d. RTH Jalur Hijau Jalan

Pulau Jalan dan Median Jalan

Taman pulau jalan maupun median jalan selain berfungsi sebagai RTH, juga dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti sebagai pembentuk arsitektur kota.

Jalur tanaman tepi jalan atau pulau jalan selain sebagai wilayah konservasi air, juga dapat dimanfaatkan untuk keindahan/estetika kota. Median jalan dapat dimanfaatkan sebagai penahan debu dan keindahan kota.

e. RTH Jalur Pejalan Kaki

RTH jalur pejalan kaki dapat dimanfaatkan sebagai:

- f* Fasilitas untuk memungkinkan terjadinya interaksi sosial baik pasif maupun aktif serta memberi kesempatan untuk duduk dan melihat pejalan kaki lainnya;
- f* Sebagai penyeimbang temperatur, kelembaban, tekstur bawah kaki, vegetasi, emisi kendaraan, vegetasi yang mengeluarkan bau, sampah yang bau dan terbengkalai, faktor audial (suara) dan faktor visual.

f. RTH di Bawah Jalan Layang

Selain sebagai daerah resapan air, RTH di bawah jalan layang dapat menjadi unsur estetika untuk meminimalkan unsur kekakuan konstruksi jalan. Disamping itu RTH di bawah jalan layang dapat dimanfaatkan sebagai:

- f Lokasi penempatan utilitas seperti drainase, gardu listrik, dan lain-lain;
- f Tempat istirahat sementara bagi pengendara sepeda motor/pejalan kaki pada saat hujan;
- f Lokasi penempatan papan reklame secara terbatas.

3.4. RTH Fungsi Tertentu

a. Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api

RTH/jalur hijau sempadan rel kereta api dapat dimanfaatkan sebagai pengamanan terhadap jalur lalu lintas kereta api. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas kereta api maupun masyarakat di sekitarnya, maka jenis aktivitas yang perlu dilakukan berkaitan dengan peranan RTH sepanjang rel kereta api adalah sebagai berikut:

- a) Memperkuat pohon melalui perawatan dari dalam, sehingga jaringan kayu dapat tumbuh lebih banyak yang akan menjadi pohon lebih kuat;
- b) Menghilangkan sumber penularan hama dan penyakit serta menghilangkan tempat persembunyian ular dan binatang berbahaya lainnya;
- c) Memperbaiki citra/penampilan pohon secara keseluruhan;
- d) Membuat saluran drainase.

b. Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

Jaringan listrik tegangan tinggi sangat berbahaya bagi manusia, sehingga RTH pada kawasan ini dimanfaatkan sebagai pengaman listrik tegangan tinggi dan kawasan jalur hijau dibebaskan dari berbagai kegiatan masyarakat serta perlu dilengkapi tanda/peringatan untuk masyarakat agar tidak beraktivitas di kawasan tersebut.

c. RTH Sempadan Sungai

Pemanfaatan RTH daerah sempadan sungai dilakukan untuk kawasan konservasi, perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai yang rawan erosi, pelestarian, peningkatan fungsi sungai, mencegah okupasi penduduk yang mudah menyebabkan erosi, dan pengendalian daya rusak sungai melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan.

Penatagunaan daerah sempadan sungai dilakukan dengan penetapan zona-zona yang berfungsi sebagai fungsi lindung dan budi daya.

Pada zona sungai yang berfungsi lindung menjadi kawasan lindung, pada zona sungai–danau, waduk yang berfungsi budi daya dapat dibudidayakan kecuali pemanfaatan tanggul hanya untuk jalan.

Pemanfaatan daerah sempadan sungai yang berfungsi budi daya dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan:

- a) budi daya pertanian rakyat;
- b) kegiatan penimbunan sementara hasil galian tambang golongan C;
- c) papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
- d) pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum;

- e) pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;
- f) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan danau; dan
- g) pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.

Untuk menghindari kerusakan dan gangguan terhadap kelestarian dan keindahan sungai, maka aktivitas yang dapat dilakukan pada RTH sempadan sungai adalah sebagai berikut:

- a) Memantau penutupan vegetasi dan kondisi kawasan DAS agar lahan tidak mengalami penurunan;
- b) Mengamankan kawasan sempadan sungai, serta penutupan vegetasi di sempadan sungai, dipantau dengan menggunakan metode pemeriksaan langsung dan analisis deskriptif komparatif. Tolak ukur 100 m di kanan kiri sungai dan 50 m kanan kiri anak sungai;
- c) Menjaga kelestarian konservasi dan aktivitas perambahan, keanekaragaman vegetasi terutama jenis unggulan lokal dan bernilai ekologi dipantau dengan metode kuadrat dengan jalur masing-masing lokasi 2 km menggunakan analisis vegetasi yang diarahkan pada jenis-jenis flora yang bernilai sebagai tumbuhan obat;
- d) Memantau fluktuasi debit sungai maksimum;
- e) Aktivitas memantau, menghalau, menjaga dan mengamankan harus diikuti dengan aktivitas melaporkan pada instansi berwenang dan yang terkait sehingga pada akhirnya kawasan sempadan sungai yang berfungsi sebagai RTH terpelihara dan lestari selamanya.

d. RTH Sempadan Pantai

RTH sempadan pantai selain sebagai area pengaman dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan gelombang laut, juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diizinkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- f* Tidak bertentangan dengan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- f* Tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual;
- f* Pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, erosi, melindungi dari ancaman gelombang pasang, *wildlife habitat* dan meredam angin kencang;
- f* Pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari daerah setempat;
- f* Khusus untuk kawasan pantai berhutan bakau harus dipertahankan sesuai ketentuan dalam Keppres No. 32 Tahun 1990.

e. RTH Sumber Air Baku/Mata Air

Pemanfaatan RTH sumber air baku/mata air dilakukan untuk perlindungan, pelestarian, peningkatan fungsi sumber air baku/mata air, dan pengendalian daya rusak sumber air baku/mata air/danau melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan.

Tabel berikut ini memberikan gambaran mengenai dimensi sempadan serta pemanfaatannya pada masing-masing jenis RTH sebagai berikut:

Tabel 3.5 RTH Sempadan Danau dan Mata Air

No.	Jenis RTH	Dimensi Sempadan	Pemanfaatan
1.	Danau/waduk	Minimal 50 m dari titik pasang tertinggi	<ul style="list-style-type: none"> a) jaringan utilitas; b) budi daya pertanian rakyat; c) kegiatan penimbunan sementara hasil galian tambang golongan C; d) papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan; e) pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum; f) pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/ jembatan baik umum maupun kereta api; g) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai dan danau; dan h) pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.
2.	Mata Air	Radius 200 m	<ul style="list-style-type: none"> a) ruang terbuka hijau dengan aktivitas sosial terbatas penekanan pada kelestarian sumberdaya airnya; b) luas ruang terbuka hijau minimal 90% dengan dominasi pohon tahunan yang diizinkan.

f. RTH Pemakaman

Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di kompleks pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada wilayah tersebut.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015 - 2035

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

1. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
 - a. Rencana kawasan lindung; dan
 - b. Rencana kawasan budidaya.
2. Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Lindung

Pasal 33

Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. Kawasan rawan bencana alam; dan
- f. Kawasan lindung geologi.

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 34

1. Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a seluas kurang lebih 45.139 (Empat puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Sumberbaru;
 - b. Kecamatan Tanggul;
 - c. Kecamatan Bangsalsari;
 - d. Kecamatan Panti;
 - e. Kecamatan Jelbuk;
 - f. Kecamatan Sumberjambe;
 - g. Kecamatan Silo;
 - h. Kecamatan Tempurejo;
 - i. Kecamatan Wuluhan;
 - j. Kecamatan Ambulu;
 - k. Kecamatan Mayang;
 - l. Kecamatan Mumbulsari
 - m. Kecamatan Ledokombo; dan
 - n. Kecamatan Puger.
 1. Arahan pengelolaan kawasan hutan lindung meliputi :
 - a. Mempertahankan luasan kawasan hutan lindung;
 - b. Pelestarian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - c. Kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung;
 - d. Percepatan rehabilitasi hutan;
 - e. Pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan, penelitian dan pengembangan kecintaan pada alam; dan
 - f. Pemanfaatan jalur wisata alam jelajah/pendidikan untuk menanamkan kepedulian terhadap alam.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya.

Pasal 35

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b yaitu kawasan resapan air.
2. Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di seluruh kecamatan.
3. Arahan pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi :
 - a. Rehabilitasi lingkungan; dan
 - b. Penanaman pohon lindung dalam kawasan resapan air.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 36

1. Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi :
 - a. Kawasan sempadan sungai;
 - b. Kawasan sekitar waduk;
 - c. Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
 - d. Kawasan sempadan pantai; dan
 - e. Kawasan sekitar mata air.
2. Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat disepanjang sungai di Kabupaten Jember beserta anak-anak sungainya.
3. Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki lebar sekurang-kurangnya 100 m di kiri – kanan sungai besar dan 50 m di kiri – kanan anak sungai yang berada di luar permukiman dan untuk sungai di kawasan permukiman dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 m di seluruh kecamatan yang dilewati sungai meliputi:

1. DAS Jember berada di Desa Andongrejo
2. DAS Curah Sari berada di Desa Andongrejo
3. DAS Sumbing berada di Desa Andongrejo
4. DAS Kumbu berada di Desa Andongrejo
5. DAS Klabang berada di Desa Andongrejo
6. DAS Curah Grembyak berada di Desa Andongrejo
7. DAS Kebonpantai berada di Desa Andongrejo
8. DAS Curah Sumbi berada di Desa Andongrejo
9. DAS Curah Jati berada di Desa Andongrejo
10. DAS Curah Kekeh berada di Desa Andongrejo
11. DAS Curah Nongko Hilir berada di Desa Andongrejo
12. DAS Curah Nongko Hulu berada di Desa Curah Nongko
13. DAS Rowocangak berada di Desa Curah Nongko–Desa Andongrejo
14. DAS Mayang berada di Desa Mayang – Desa Sabrang
15. DAS Gemunting berada di Desa Sumber Rejo
16. DAS Sumber rejo berada di Desa Sumber Rejo
17. DAS Sumber Badeng berada di Kecamatan Wuluhan
18. DAS Curah Lo berada di Kecamatan Wuluhan
19. DAS Lodong berada di Kecamatan Wuluhan
20. DAS Curah Badeng berada di Kecamatan Wuluhan
21. DAS Badeng Loje Hulu berada di Kecamatan Wuluhan
22. DAS Curah Loje berada di Kecamatan Wuluhan
23. DAS Kuning berada di Kecamatan Wuluhan
24. DAS Sogol berada di Kecamatan Wuluhan
25. DAS Lojejer Hilir berada di Kecamatan Wuluhan
26. DAS Lojejer Tengah berada di Kecamatan Wuluhan
27. DAS Lojejer berada di Kecamatan Wuluhan
28. DAS Banteng Jejer berada di Kecamatan Wuluhan
29. DAS Bedadung berada di Desa Rowosari – Desa Puger Kulon

30. DAS Jatiroto berada di Desa Darungan – Desa Puger Kulon
31. DAS Besini berada di Desa Karang Duren – Desa Mojosari
32. DAS Tanggul berada di Desa Tanggul Kulon – Desa Kepanjen
33. DAS Nusa Barong berada di Desa Puger Kulon

1. Arahan pengelolaan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pembatasan dan pelarangan pengadaan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sungai;
 - b. Pembatasan dan pelarangan penggunaan lahan secara langsung untuk pembangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian dan pengelolaan sungai;
 - c. Penetapan wilayah sungai sebagai salah satu bagian dari wisata perairan dan transportasi sesuai dengan karakter masing-masing; dan
 - d. Reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai latar depan pada kawasan pemukiman, pedesaan dan perkotaan.
2. Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi waduk antara 50 – 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan meliputi :
 - a. Kawasan sekitar Waduk Antrokan berada di Kecamatan Tanggul;
 - b. Kawasan sekitar Dam meliputi:
 1. Dam Talang, di Kecamatan Jenggawah;
 2. Dam Bedadung, di Kecamatan Rambipuji; dan
 3. Dam Pondok Waluh, di Kecamatan Kencong;
1. Arahan pengelolaan kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya;
 - b. Perlindungan sekitar waduk dari kegiatan yang menyebabkan alih fungsi kawasan lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - c. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi untuk melindungi pencemaran dan erosi air; dan
 - d. Pengembangan kegiatan pariwisata dan/atau kegiatan budidaya lainnya disekitar lokasi waduk diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air.
2. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah perkotaan Kabupaten meliputi:
 - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik; dan
 - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat.
1. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi :
 - a. RTH Taman dan Hutan Kota meliputi :
 1. Taman Mastrip;
 2. Taman depan DPRD;
 3. Taman Sukorejo;
 4. Taman Tugu Koperasi;

5. Taman Loka Dharma;
 6. Taman Double Way GOR;
 7. Taman Semanggi;
 8. Taman Alun-alun;
 9. Taman Batas kota Jubung;
 10. GOR PKPSO;
 11. Stadion Notohadinegoro;
 12. Lapangan Sukorejo Kecamatan Sumbersari;
 13. Lapangan Talangsari Kecamatan Kaliwates;
 14. Lapangan Mangli Kecamatan Kaliwates;
 15. Jember Sport Garden (JSG) di Kecamatan Ajung;
 16. RTH Perkotaan Kecamatan Tanggul;
 17. RTH Perkotaan Kecamatan Kencong;
 18. RTH Perkotaan Kecamatan Balung;
 19. RTH Perkotaan Kecamatan Kalisat;
 20. RTH Perkotaan Kecamatan Rambipuji;
 21. RTH Perkotaan Kecamatan Arjasa;
 22. RTH Perkotaan Ambulu; dan
 23. RTH Perkotaan Kecamatan Mayang.
 24. Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Jelbuk;
 25. Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Silo;
 26. Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Jombang;
 27. Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Sumberbaru;
 28. Hutan Kota di Kecamatan Ajung;
 29. Hutan Kota di Kecamatan Patrang;
 30. Hutan Kota di Kecamatan Kaliwates; dan
 31. Hutan Kota di Kecamatan Sumbersari.
- b. RTH Jalur hijau meliputi :
1. Taman Baratan;
 2. Taman Pagah;
 3. Taman Double Way; dan
 4. Jalur dalam kota;
2. RTH Fungsi Tertentu meliputi :
1. Taman Makam Pahlawan Kecamatan Patrang;
 2. Makam Cukil;
 3. Makam Wetan Kantor;
 4. Makam Kebonsari;
 5. Makam Sukorejo;
 6. Makam Kreongan;
 7. Makam Non Muslim Kaliwates; dan
 8. Makam Gebang.
-
1. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi :
 - a. Pekarangan Rumah Tinggal; dan
 - b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.

1. Arahan pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. RTH Publik ditetapkan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah perkotaan dan RTH privat ditetapkan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah perkotaan;
 - b. Pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan terkait;
 - c. RTH diarahkan dapat memiliki fungsi sosial budaya, ekonomi, dan estetika di samping fungsi utamanya;
 - d. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
 - e. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih; dan
 - f. Perencanaan RTH akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di sepanjang pantai selatan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai memanjang dari perbatasan Kabupaten Lumajang sampai ke batas Kabupaten Banyuwangi yang berada di Kecamatan Kencong – Gumukmas - Wuluhan – Puger - Ambulu – Tempurejo dengan jarak minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
3. Arahan pengelolaan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Perlindungan kawasan sempadan pantai dari kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;
 - b. Perlindungan sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir terdapat ekosistem vegetasi pantai dan estuaria dari kerusakan;
 - c. Penanaman bakau di kawasan yang potensial untuk menambah luasan areal vegetasi pantai;
 - d. Penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana; dan
 - e. Penetapan kawasan lindung sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik pariwisata dan penelitian.
4. Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.
5. Arahan pengelolaan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Penetapan perlindungan pasokan sekitar mata air minimum berjari-jari 200m dari sumber mata air jika diluar kawasan permukiman dan 100 m jika di dalam kawasan permukiman;
 - b. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan kegiatan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 - c. Pembuatan sistem saluran bila sumber air dimanfaatkan untuk sumber air minum dan irigasi;

- d. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; dan
- e. Pembatasan penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
KEGIATAN	: PENATAAN RTH
TAHUN ANGGARAN	: 2016

I. LATAR BELAKANG

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. RTH memiliki fungsi utama sebagai paru-paru kota, pengatur iklim mikro, peneduh, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan, dan penahan angin. Selain itu, RTH juga memiliki fungsi tambahan berupa fungsi social dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan hidrologi dan keseimbangan iklim mikro. Meskipun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan estetika kota. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember sebagai instansi pengelola RTH publik mempunyai tupoksi dalam penyusunan dan pelaksanaan penataan perkotaan berikut pertamanan. Terkait tupoksi tersebut, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember bertanggung jawab menjaga keberlangsungan RTH publik. Kegiatan Penataan RTH pada Tahun 2016 ini ditekankan pada penataan kembali RTH public yang sudah ada dalam rangka memaksimalkan fungsi RTH sekaligus mempercantik tampilan RTH untuk mendukung penataan wajah kota Jember pada khususnya dan Kabupaten Jember pada umumnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Penataan RTH tahun anggaran 2016 dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi RTH sekaligus mempercantik tampilan RTH guna memperbaiki wilayah Kota Jember dan Perkotaan Kecamatan.

III. SASARAN

Sasaran dari Kegiatan Penataan RTH ini adalah tercapainya peningkatan pelestarian lingkungan.

IV. NAMA ORGANISASI

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan Penataan RTH:

1. Pemerintah Kabupaten Jember
2. Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Jember

V. SUMBER DANA

Dana untuk Kegiatan Penataan RTH bersumber dari APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2016.

VI. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

Kegiatan Penataan RTH meliputi pembangunan taman.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN RTH
TAHUN ANGGARAN	: 2016

I. LATAR BELAKANG

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. RTH memiliki fungsi utama sebagai paru-paru kota, pengatur iklim mikro, peneduh, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan, dan penahan angin. Selain itu, RTH juga memiliki fungsi tambahan berupa fungsi social dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah minimal 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan hidrologi dan keseimbangan iklim mikro. Meskipun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan estetika kota. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember sebagai instansi pengelola RTH publik mempunyai tupoksi dalam penyusunan dan pelaksanaan penataan perkotaan berikut pertamanan. Terkait tupoksi tersebut, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember bertanggung jawab menjaga keberlangsungan RTH publik. Kegiatan Pemeliharaan RTH tahun anggaran 2016 ini merupakan kegiatan rutin untuk memelihara RTH publik yang sudah ada karena RTH yang telah dibangun akan nampak sia-sia apabila tidak dipelihara dengan baik.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Pemeliharaan RTH tahun anggaran 2016 dimaksudkan untuk menjaga dan merawat areal taman berikut segala elemen yang ada di dalamnya agar kondisinya tetap baik dan sedapat mungkin mempertahankan rancangan semula.

III. SASARAN

Sasaran dari Kegiatan Pemeliharaan RTH ini adalah terpeliharanya RTH publik dan terlaksananya kinerja petugas taman yang optimal.

IV. NAMA ORGANISASI

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan RTH:

1. Pemerintah Kabupaten Jember
2. Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Jember

V. SUMBER DANA

Dana untuk Kegiatan Pemeliharaan RTH bersumber dari APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2016.

VI. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

1. Taman yang dipelihara adalah taman di wilayah Perkotaan Jember yang terdiri dari:
 - a. Taman alun-alun dan sekitarnya;
 - b. Taman Lapangan Sukorejo, Perhutani;
 - c. Taman Pertigaan Jompo, dr. Sutomo, Talangsari;
 - d. Taman Bundaran Polres, Telkom, A. Yani;


- e. Taman Double Way Gajah Mada;
- f. Taman Double Way GOR PKPSO;
- g. Taman Double Way Jubung;
- h. Taman DPRD, Bundaran Bangka, Prosalina;
- i. Taman Semanggi;
- j. Taman Mastrip;
- k. Taman GOW, Tugu Koperasi;
- l. Lahan Bibit Baratan;
- m. Lahan Bibit Kebonsari;
- n. Taman IKK Rambipuji;
- o. Taman IKK Kalisat;
- p. Taman IKK Ambulu;
- q. Taman IKK Kencong;
- r. Taman IKK Tanggul;
- s. Taman Tugu Batas Sumberbaru;
- t. Taman Tugu Batas Suger;
- u. Taman Tugu Batas Silo;
- v. Taman Tugu Batas Kencong;
- w. Jember Sport Garden.



2. Pekerjaan Pemeliharaan RTH meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembersihan areal taman dan pengendalian gulma;
 - b. Penggemburan tanah dan penyiraman;
 - c. Pemupukan;
 - d. Pemangkasan tanaman/perempesan pohon;
 - e. Pembibitan tanaman;
 - f. Penyulaman dan pemindahan tanaman;
 - g. Pengendalian hama penyakit;
 - h. Perbaikan bangunan taman;
 - i. Pengepelan trotoar taman.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu untuk pemeliharaan taman adalah 1 (satu) tahun.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PROGRAM : PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

KEGIATAN : PEMELIHARAAN TAMAN (RTH).

TAHUN ANGGARAN : 2016

Pemeliharaan RTH merupakan kegiatan rutin untuk memelihara RTH publik yang sudah ada karena RTH yang telah dibangun akan nampak sia-sia apabila tidak dipelihara dengan baik. Pemeliharaan RTH dimaksudkan untuk menjaga dan merawat areal taman berikut segala elemen yang ada di dalamnya agar kondisinya tetap baik dan sedapat mungkin mempertahankan rancangan semula.

Hal-hal yang harus diperhatikan serta dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Penyiraman rutin menggunakan air tawar. Ketebalan siraman disesuaikan dengan iklim dan suhu serta musim. Cara penyiraman bisa dengan cara manual atau dengan alat / otomatis.
- b. Pemberantasan rumput liar/gulma (tanaman pengganggu). Pasca penanaman suatu tanaman, bahkan apabila tanaman itu merupakan ground cover (penutup tanah), pasti akan diikuti dengan tumbuhnya rumput liar. Pemberantasan dapat dilakukan dengan manual (disiangi). Pemberantasan dilakukan dengan menggunakan manual maupun obat (pestisida).
- c. Edging (pembatasan/kalangan/pinggiran tanah) bertujuan untuk mengatur perkembangan rumput; menambah keindahan; dan sebagai ciri suatu lingkungan taman yang terawat.
- d. Pemupukan dan pengobatan. Menciptakan suasana hijau dan asri dengan menjaga pertumbuhan tanaman/pohon dan menghindarkan dari hama. Perlu disesuaikan dengan jenis rumput/tanaman/pohon dan jenis hamanya.
- e. Pemangkasan dan perempesan. Pemangkasan dan perempesan diperlukan untuk tanaman/pohon untuk memperindah bentuk tanaman; atau agar supaya tidak mengganggu/membahayakan keselamatan.
- f. Menyulam. Menyulami (mengganti) tanaman/pohon yang mati atau tumbuh tidak sempurna.

REKAPITULASI DATA SPASIAL RTH PERKOTAAN JEMBER

Rekapitulasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 9 (sembilan) Perkotaan Jember

No	Nama Desa	Luas Desa (m ²)	Luas RTH (m ²)	%	Luas Kepemilikan Publik (m ²)	%	Luas Kepemilikan Privat (m ²)	%
1	Kalisat	6.011.000	8.110	0.135%	7.570	0.128%	220	0.004%
2	Arjasa	6.640.000	10.101	0.152%	6.232	0.094%	3.869	0.058%
3	Ajung	8.010.000	1.026.552	12.816%	987.194	12.325%	39.358	0.491%
4	Mayang	5.540.000	15.380	0.278%	15.350	0.277%	30	0.001%
5	Ambulu	5.020.000	46.160	0.920%	38.241	0.762%	7.919	0.158%
6	Tanggul Kulon	8.160.000	132.707	1.626%	47.243	0.579%	85.464	1.047%
7	Kercong	13.560.000	17.330	0.128%	15.845	0.117%	1.485	0.011%
8	Balung Lor	9.060.000	28.242	0.312%	27.487	0.303%	755	0.008%
9	Rambipuji	3.400.000	107.761	3.169%	33.253	0.978%	74.508	2.191%
		65.401.000	1.392.343	2.129%	1.170.515	1.802%	213.608	0.327%

Rakapitulasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Kaliwates

No	Nama Kelurahan	Luas Kelurahan (m ²)	Luas RTH (m ²)	%	Luas Kepemilikan Publik (m ²)	%	Luas Kepemilikan Privat (m ²)	%
1	Mangli	2.970.000	138.524	4,684%	105.132	3,540%	33.392	1,124%
2	Sempusan	5.480.000	145.376	2,653%	90.411	1,473%	64.965	1,190%
3	Kaliwates	3.710.000	279.166	7,525%	242.780	6,544%	36.386	0,981%
4	Tegal Besar	7.620.000	99.012	1,299%	46.477	0,610%	52.535	0,699%
5	Jember Kidul	1.990.000	31.041	1,560%	21.650	1,089%	9.391	0,472%
6	Kepatihan	2.080.000	410	0,020%	410	0,020%	*	0,000%
7	Keban Agung	2.920.000	369.883	12,671%	357.961	12,259%	12.022	0,412%
		26.750.000	1.063.511	3,976%	854.821	3,196%	208.690	0,780%

0.

Rekapitulasi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Sumbersari

No	Nama Kelurahan	Luas Kelurahan (m ²)	RTH (m ²)	Luas RTH Publik (m ²)	% Realisasi RTH Publik	Luas RTH Privat (m ²)	% Realisasi RTH Privat
1	Kranjangan	4.780.000	39.006	29.187	0,611%	9.819	0,205%
2	Wirolegi	6.620.000	6.350	6.278	0,095%	72	0,001%
3	Karangrejo	5.250.000	19.285	-	0,000%	19.285	0,367%
4	Kebonsari	3.760.000	44.568	30.675	0,816%	13.893	0,369%
5	Sumbersari	4.650.000	181.062	70.582	1,518%	213.344	4,588%
6	Tegalgede	2.440.000	32.016	11.830	0,485%	20.186	0,827%
7	Antirogo	7.820.000	118.915	106.615	1,363%	12.300	0,157%
		35.320.000	441.202	255.167	0,722%	288.899	0,818%

Rekapitulasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Patrang

No	Nama Kelurahan	Luas Kelurahan (m2)	Luas RTH (m2)	%	Luas Kepemilikan Publik (m2)	%	Luas Kepemilikan Privat (m2)	%
1	Gebang	4.260.000,00	125.613	2,949%	108.178	2,539%	17.435	0,409%
2	Jemberlor	2.980.000,00	148.376	4,979%	70.366	2,361%	78.020	2,618%
3	Patrang	4.000.000,00	884.066	22,102%	382.914	9,573%	501.152	12,529%
4	Baratan	6.280.000,00	140.655	2,240%	53.995	0,860%	86.660	1,380%
5	Bintoro	8.440.000,00	2.307.710	27,343%	89.096	1,056%	2.218.614	26,287%
6	Slawu	4.380.000,00	21.727	0,496%	2.833	0,065%	18.894	0,431%
7	Jumerto	2.230.000,00	20.586	0,923%	9.264	0,418%	11.322	0,508%
8	Banjarsengon	2.710.000,00	455.184	16,796%	-	0,000%	455.184	16,796%
		35.280.000,00	3.648.733	10,342%	716.636	2,031%	2.932.097	8,311%



DATA EKSISTING RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN JEMBER

NO.	PERKOTAAN	LUAS (m ²)	RTH PUBLIK		RTH PRIVAT		JUMLAH	
			Eksisting (m ²)	%	Eksisting (m ²)	%	Eksisting (m ²)	%
1.	Kaliwates	26.750.000	1.225.674	4,58	126.319	0,47	1.351.993	5,05
2.	Patrang	35.280.000	1.048.268	2,97	3.378.825	9,58	4.427.093	12,55
3.	Sumbersari	35.320.000	359.796	1,02	349.315	0,99	709.111	2,01
4.	Kalisat	6.011.000	7.670	0,13	220	0,00	7.890	0,13
5.	Arjasa	6.640.000	6.232	0,09	3.869	0,06	10.101	0,15
6.	Ajung	8.010.000	987.194	12,32	39.358	0,49	1.026.552	12,82
7.	Mayang	5.540.000	15.350	0,28	30	0,00	15.380	0,28
8.	Ambulu	5.020.000	38.241	0,76	7.919	0,16	46.160	0,92
9.	Tanggul	8.160.000	47.243	0,58	85.464	1,05	132.707	1,63
10.	Kencong	13.560.000	15.845	0,12	1.485	0,01	17.330	0,13
11.	Balung	9.060.000	27.487	0,30	755	0,01	28.242	0,31
12.	Rambipuji	3.400.000	33.253	0,98	74.508	2,19	107.761	3,17
TOTAL		162.751.000	3.812.253	2,34	4.068.067	2,50	7.880.320	4,84

Daftar Staf Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember

No.	Nama	NIP / NIPTT	Pangkat	Gol.	Jabatan
1	Rahman Anda, ST. MSi.	19770524 200212 1 008	Penata Tk. I	III/d	Ka. Bid. Tata Kota & Perdesaan
2	Kusiyanto, ST.	19610509 199803 1 001	Penata	III/c	Ka. Seksi Penyehatan Lingkungan
3	Dra. M. H. Setyoniwati	19630415 200212 2 002	Penata Muda Tk. I	III/b	Staf Administrasi
4	Soepardi	19610321 198410 1 005	Penata Muda Tk. I	III/b	Staf Teknik
5	Arief Rachman Nuya, ST.	19820616 201001 1 016	Penata Muda Tk. I	III/b	Staf Teknik
6	Heri Sulistijana, ST.	19791015 201001 2 014	Penata Muda Tk. I	III/b	Staf Teknik
7	Sami'an	19720103 200801 1 011	Pengatur Muda Tk. I	II/c	Staf Administrasi
8	Bambang Wahyudi	19790326 200801 1 007	Juru Muda Tk. I	I/c	Staf Administrasi
9	Dodik Susanto	Sukwan	-	-	Staf Administrasi
10	Hadi Yuliono	Sukwan	-	-	Staf Administrasi
11	Imam Bukhori	Sukwan	-	-	Staf Administrasi
12	Moch. Zainal arifin	Sukwan	-	-	Staf Administrasi
13	Zughrinada Wahyudi H, ST.	19780114 201001 1 006	Penata Muda Tk. I	III/b	Kasi Tata Kota, Perdesaan dan Pertamanan
14	Andriyas Kurniawan, ST.	19811115 201101 1 008	Penata Muda	III/b	Staf Teknik
15	Evi Eka Nurcahyanti, ST.	19860927 201101 2 020	Penata Muda	III/b	Staf Teknik
16	Rakhmad Ragil Febriyanto, ST.	19880215 201403 1 002	Penata Muda	III/a	Staf Teknik
17	Mohammad Hilmi Hidayat	19670522 200801 1 003	Pengatur Muda Tk. I	II/c	Staf Teknik
18	Nanang Sudarsono	19770228 200801 1 023	Pengatur Muda Tk. I	II/c	Staf Teknik
19	Eko Purwanto	19780721 200901 1 002	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Staf Administrasi
20	Turiah	19770205 200901 2 004	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Staf Administrasi
21	Mohammad Abdul Ghofur	Sukwan	-	-	Staf Administrasi
	Pegawai Lapangan				
1	Mandor Suwaji	19700808 200801 1 016	Pengatur Muda	II/a	Koordinator / Mandor Taman Alun-Alun (P 2958 QP)
2	Akhmad	19670907 200701 1 024	Juru Muda Tk. I	I/c	Truck Sampah P 8145 QP
3	Marwiliyanto	19681210 200801 1 016	Pengatur Muda	II/a	- Taman Alun-alun / Trotoar Bagian Utara / Shif Malam
4	Sukardi	19740306 200801 1 009	Juru Muda Tk. I	I/c	- Taman Alun-alun / Trotoar Bagian Timur / Shif Malam
5	Sadi Budiyanto	19710903 200801 1 009	Pengatur Muda Tk. I	II/c	- Taman Alun-alun / Trotoar Bagian Barat / Shif Malam
6	Subakri	19691002 200801 1 009	Juru Muda Tk. I	I/c	- Taman Alun-alun / Trotoar Bagian Selatan / Shif Malam
7	Sutikno Hadi	19760803 200801 1 016	Juru Muda Tk. I	I/c	- Taman Alun-alun / Bagian Finishing / Malam
8	Sutoyo	19721201 200801 1 012	Juru Muda Tk. I	I/c	- Taman Alun-alun / Bagian Finishing / Malam

9	Mochammad Hafid	19620921 200701 1 005	Pengatur Muda Tk. I	II/c	- Taman Alun-alun / Bagian Finishing / Malam
10	Ramli	19631229 200801 1 006	Juru Muda Tk. I	I/c	- Taman Alun-alun / Bagian Finishing / Pagi + Siang
11	Slamet	19681024 200801 1 004	Juru Muda Tk. I	I/c	- Taman Alun-alun / Bagian Finishing / Pagi + Siang
12	Masrudi	19821006 200901 1 002	Juru Muda Tk. I	I/b	- Taman Alun-alun / Bagian Finishing / Pagi + Siang
13	Dendi Sagara	Sukwan	-	-	- Taman Alun-alun / Bagian Finishing / Siang
14	Abdul Jalal	Sukwan	-	-	- Taman Alun-alun / Bagian Finishing / Siang
15	Sabarimanto	Sukwan	-	-	- Taman Alun-alun / Bagian Finishing / Siang
16	Ahmad Rifa'i	Sukwan	-	-	- Taman Alun-alun / Bagian Finishing / Siang
17	Muhammad Sahroni	Sukwan	-	-	- Taman Alun-alun / Bagian Finishing / Pagi + Siang
18	Lutfiyanto	Sukwan	-	-	- Taman Alun-alun / Taman Kelapa Gading + Sadeng
19	Moh. Ruli firmansyah	Sukwan	-	-	- Taman Alun-alun / Taman Kelapa Gading + Sadeng
20	Mohammad Harisul Habibullah	Sukwan	-	-	Perawat Taman Jompo, dr.Sutomo, Talangsari
21	Susanto	Sukwan	-	-	Perawat Taman GOW + Tugu Koperasi + Double Way Gladak Kembar
22	Purwanto	19711214 200801 1 010	Pengatur Muda	II/a	- Tenaga Penyiraman + Perawat Taman Perempatan RRI, Gladak Kembar, Depan Polres, A. Yani, depan Telkom Alun" / Motor roda 3 P8142 SP
23	Budi Siswanto	Sukwan	-	-	-
24	Mandor Miskun	19720715 200801 1 013	Pengatur Muda	II/a	Koordinator Taman Double Jl. Gajah Mada + Tenaga Penyiraman Taman Pot Bunga Perempatan Perum. Argopuro + Depan Masjid AL-Huda + depan KFC / Motor roda 3 P 8142 RP
25	Mulyadi	19700601 200801 1 011	Juru Muda Tk. I	I/b	- Tugu Tembakau ~ Depan Toko Slamet
26	Chaerul Alfian	Sukwan	-	-	- Selatan Toko Slamet ~ Halte Alhuda
27	Erfan Affandi	19750217 200801 1 004	Juru Muda Tk. I	I/c	- Depan Halte Alhuda ~ Pertigaan Telkom
28	Hairul Anam	19650220 200701 1 013	Pengatur Muda Tk. I	II/c	- Depan TELKOM ~ Masjid Condro
29	Sugiyono	19651213 200801 1 003	Pengatur Muda Tk. I	II/c	- Depan Masjid Condro ~ CV SYAM
30	Zulfikar	19840331 201001 1 003	Pengatur Muda Tk. I	II/b	- Depan CV SYAM ~ Depan POM
31	Lutfi Kurniawan	19850925 201001 1 002	Juru	I/d	- Depan POM ~ Pertigaan Depan GOR
32	Mochamad Syahri	Sukwan	-	-	- Depan Pertigaan GOR ~ Jembatan DISHUB
33	Suwono Rahayu E	19701130 200801 1 008	Juru Muda Tk. I	I/c	- Pertigaan Jembatan DISHUB ~ Perum Argopuro
34	Suwarno Bintoro	19740805 200801 1 017	Pengatur Muda	II/a	- Pertigaan Argopuro / Jl. Imam Bonjol ~ Patung
35	Didik Puspo Awandoko	19720211 200901 1 001	Juru Tk. I	I/d	Pekarya Taman Double Way GOR / Tengah

36	Slamet Hermanto	19720215 200801 1 015	Pengatur Muda Tk. I	II/c	Pekarya Taman Double Way GOR / depan + belakang
37	Ahmad Cahyo Mulyono	Sukwan	-	-	Perawat Taman Gor samping, Sekitar jalan GOR
38	Miski	Sukwan	-	-	Perawat Taman Double Way Jubung + Tugu Batas Jubung + Depan Pom Mangli
39	Fathur Rohman	Sukwan	-	-	
40	Ashari	Sukwan	-	-	
41	Mandor Soegeng Prisantoro	19760203 200801 1 009	Pengatur Muda Tk. I	II/c	Koordinator Taman Mastrip, Semanggi, DPR, Bangka, Perhutani, Sukorejo (P 8112 TP)
42	Rahmad	19660424 201001 1 002	Juru Muda	I/b	Perawat Taman Mastrip dan Tugu PKK Mastrip Selatan
43	Dedi Dwi Cahyono	Sukwan	-	-	Perawat Taman Mastrip dan Tugu PKK Mastrip Selatan
44	Sarip Efendi	Sukwan	-	-	Perawat Taman Mastrip dan Tugu PKK Mastrip Utara
45	Mistu Supriyadi	19750904 200801 1 014	Juru Muda Tk. I	I/b	Taman Semanggi Atas
46	Darmawan Sugiharto	Sukwan	-	-	Taman Semanggi Bawah
47	Rudi Hermanto	19730908 200701 1 010	Juru Tk. I	I/d	Taman Semanggi Bawah + Pot Bunga Perempatan SMP 2
48	Imam Wahyudi	19781022 200801 1 007	Pengatur Muda Tk. I	II/c	Perawat Pot tepi Jl. PB. Sudirman s/d SMP 2
49	Supandi	19720425 200801 1 002	Juru Muda Tk. I	I/c	Perawat Taman DPR, Bundaran Bangka + Prosalina
50	Sanemo	19650601 201212 1 002	Juru Muda	I/a	Perawat Taman Sukorejo, Perhutani
51	Juliatin	026 09 05	-	Roll	Perawat Taman Baratan dan Lahan Bibit Baratan
52	Saor Arifin	19691022 201001 1 001	Juru Muda	I/b	Perawat Taman Tugu Batas Kota Arjasa
53	Mandor Sukanto	19720421 200801 1 007	Pengatur Muda Tk. I	II/c	Mandor Taman Gugur Gunung P 8145 QP
54	Harjo Wibowo	19740616 200801 1 009	Pengatur Muda	II/a	- Taman Keliling IKK & Dalam Kota Kab. Jember
55	Erfan Adi Kuswoyo	19820820 200901 1 007	Juru Muda Tk. I	I/b	- Taman Keliling IKK & Dalam Kota Kab. Jember
56	Masfud	19740125 200801 1 007	Juru Muda Tk. I	I/c	- Taman Keliling IKK & Dalam Kota Kab. Jember
57	Achmad Sutrisno	Sukwan	-	-	- Taman Keliling IKK & Dalam Kota Kab. Jember
58	Muslehadi	Sukwan	-	-	- Taman Keliling IKK & Dalam Kota Kab. Jember
59	Mohamad	19740614 200801 1 010	Juru Muda Tk. I	I/c	Perawat Taman Tugu Batas Kota Wirelegi
	Petugas Khusus				
60	Hariato	19830420 201001 1 002	Juru Muda	I/b	Perawat Taman IKK Rambipuji
61	Koriyanto	19760603 201001 1 002	Juru Muda	I/b	Tugu Batas Suger / 085334625837
62	Abdul Gofur	19811025 200901 1 002	Juru Muda Tk. I	I/b	Tugu Batas Sumberbaru
63	Muhammad Lutfi	19840810 201001 1 005	Juru Muda	I/b	Perawat Taman Alun-alun Perkotaan Kalisat
64	Nurulhuda	Sukwan	-	-	Perawat Taman Alun-alun Perkotaan Kencong

65	Ishef Valendra	Sukwan	-	-	Sopir Tangki Penyiraman P 8143 QP
66	Samsul Arifin	Sukwan	-	-	Tenaga Pembantu Penyiraman / Tangki P 8143 QP
67	Hartono	Sukwan	-	-	Sopir Tangki Penyiraman P 8142 TP
68	Ali Imron	Sukwan	-	-	Tenaga Pembantu Penyiraman / Tangki P 8142 TP
69	Hafif Rohman	Sukwan	-	-	Sopir Tangki Penyiraman P 8099 TP
70	Budi Santoso	Sukwan	-	-	Tenaga Pembantu Penyiraman / Tangki P 8099 TP
71	Mandor Miski	19740616 200801 1 010	Pengatur Muda Tk. I	II/c	Koordinator Perawat Lapangan JSG
72	Samanhudi	19700416 200801 1 017	Pengatur Muda	II/a	Perawat Kebersihan Lapangan dan Gedung JSG
73	Mujiono	19640308 200901 1 001	Juru Tk. I	I/d	Perawat Kebersihan Lapangan dan Gedung JSG
74	Akhmad Efendi	Sukwan	-	-	Perawat Kebersihan Lapangan dan Gedung / Koord. Kunci
75	Erik Subaeri	Sukwan	-	-	Perawat Kebersihan Lapangan dan Gedung
76	Moch. Ismam arifin	Sukwan	-	-	Perawat Kebersihan Lapangan dan Gedung
77	Saiful Bahri	Sukwan	-	-	Tenaga Penyiraman Lapangan dan sekitarnya
78	Idrosul Mustofa	Sukwan	-	-	Tenaga Penyiraman Lapangan dan sekitarnya
79	Darmaji	Sukwan	-	-	Teknisi Listrik dan Air
80	Muhamad Jaenuri	Sukwan	-	-	Teknisi Listrik dan Air
81	Erwin Susilo	Sukwan	-	-	SATPAM / Petugas Keamanan Siang (06.30 s/d 17.00)
82	Saiful Bahri	Sukwan	-	-	SATPAM / Petugas Keamanan Siang (06.30 s/d 17.00)
83	Lutfi Adi Suryadi	<i>Sukwan</i>	-	-	SATPAM / Petugas Keamanan Siang (06.30 s/d 17.00)
84	Purwanto	<i>Sukwan</i>	-	-	SATPAM / Petugas Keamanan Malam (17.00 s/d 06.30)
85	Gunawan	<i>Sukwan</i>	-	-	SATPAM / Petugas Keamanan Malam (17.00 s/d 06.30)
86	Udi Misnanto	<i>Sukwan</i>	-	-	SATPAM / Petugas Keamanan Malam (17.00 s/d 06.30)

Dokumentasi Penelitian



Digital Repository Universitas Jember

